

**PRAKTIK JUAL BELI LIMBAH PLASTIK *POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET)* BOTOL PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus Pada Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:
**FIRSTDINA PUTRI IMANI
NIM. 1917301123**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Firstdina Putri Imani
NIM : 1917301123
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Praktik Jual Beli Limbah Plastik *Polyethylene Terephthalate (PET)* Botol Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila demikian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 24 Maret 2024
Saya yang menyatakan,



Firstdina Putri Imani
NIM. 1917301123


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Praktik Jual Beli Limbah Plastik Polyethylene Terephthalate (PET) Botol Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh **Firstdina Putri Imani (NIM. 1917301123)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Risma Hikmawati M.Ud.
NIP. 19890717 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III


Drs. H. Mughli Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Purwokerto, 24 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supaji, S.Ag, M.A.
NIP. 19740705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Firstdina Putri Imani
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Firstdina Putri Imani
NIM : 1917301123
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Praktik Jual Beli Limbah Plastik *Polyethylene Terephthalate (PET)* Botol Perpektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 27 Maret 2024
Pembimbing



Drs. K.H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 196211151992031001

MOTTO

“Tinggalkanlah segala yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran akan mendatangkan ketenangan, sedangkan kedustaan akan mendatangkan kegelisahan.”

- HR. Tirmidzi -



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hingga titik ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat, aamiin.

Di balik penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan perjuangan luar biasa, dengan penuh ketulusan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada dua orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, Bapak Hasanudin dan Ibu Siti Muslihah. Terima kasih atas segala pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat, dan nasihat yang sering dikatakan. Semoga Allah SWT selalu menjaganya dalam kebaikan dan kemudahan, aamiin.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'ālamīn. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga dapat menjalani kehidupan dengan penuh nikmat atas karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya, dan semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafa'atnya.

Dengan penuh rasa syukur, berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Limbah Plastik *Polyethylene Terephthalate (PET)* Botol Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Drs. K.H. Mughni Labib, M.S.I., Dosen pembimbing skripsi, saya ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas ilmu, kesabaran, arahan, serta waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga hal baik selalu hadir dalam diri beliau. Aamiin.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap staff perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kepada orang tua saya, Bapak Didit Suko Wahyu Pambudi dan Ibu Mardiana Tami Priatin yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat

dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Terimakasih untuk semuanya berkat do'a dan dukungan Ibu dan Bapak saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi Ibu dan Bapak harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.

13. Kedua eyang saya, Eyang Kakung Darmo Suwito dan Eyang Putri Sri Haryati yang telah memberikan kasih sayang, merawat dan mendidik saya dari kecil sampai bisa berada di tahap ini, terimakasih sudah membersamai menjadi penyemangat disaat patah, pendengar disaat keluh, pengingat disaat lupa dan nasihat disaat disaat salah. Semoga diberi umur panjang sehingga bisa melihat pencapaian-pencapaian berikutnya cucumu ini.
14. Terimakasih kepada sahabat saya Kamila Aufa Nida, S.Pd. yang telah memberi motivasi, support, semangat dan selalu mendengarkan curahan hati saya dalam proses pengerjaan skripsi.
15. Terimakasih kepada partner spesial perjuangan skripsi saya Uswatun Hasanah yang tak hentinya mengingatkan untuk selalu rajin mengerjakan, sudah bersedia menemani susah maupun senang dan mensupport perjuangan dari awal pengajuan sampai skripsi ini selesai.
16. Terimakasih kepada teman seperjuangan skripsi saya Ella Lailatul Ma'rifah yang telah bersedia berbagi cerita dan pengalaman, serta mensupport dalam proses perjuangan skripsi.

17. Terimakasih untuk teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah.
18. Terimakasih untuk keluarga KKN 50 Kelompok 129 Desa Slati, Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara, serta teman-teman PPL PA Banjarnegara 2022 yang telah memberikan banyak cerita, pengalaman, serta rasa suka dan duka dalam proses tersebut.
19. Terimakasih kepada Firstdina Putri Imani, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta menikmati prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini.
20. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terima kasih, melainkan hanya doa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 24 Maret 2024

Penulis



Firstdina Putri Imani

NIM. 1917301123



**PRAKTIK JUAL BELI LIMBAH PLASTIK *POLYETHYLENE TEREPTHALATE (PET)* BOTOL PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus Pada Gudang PT Planetary Recycled Plastik Indonesia di Kabupaten Banyumas)**

**ABSTRAK
FIRSTDINA PUTRI IMANI
1917301123**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, tetapi jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam. Jual beli limbah plastik *PET* botol pada gudang PT Planetary Recycled Plastik Indonesia di Kabupaten Banyumas terdapat unsur *khiyar*, yaitu setelah terjadi pengecekan keseluruhan barang timbul perbedaan harga yang mengakibatkan penawaran ulang antara pihak penjual dan pembeli.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik jual beli limbah plastik *polyethylene terephthalate (PET)* botol pada Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas, serta untuk menjelaskan praktik jual beli limbah plastik *polyethylene tetphthalate (PET)* botol pada Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas perspektif fikih muamalah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan lokasi penelitian pada Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia yang terletak di Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas yang melakukan jual beli limbah plastik *Polyethylene Terephthalate (PET)* Botol. Metode pengumpulan yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis data yaitu analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan analisis penulis mengenai jual beli limbah plastik *polyethylene terephthalate (PET)* Botol pada gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia termasuk dalam jual beli salam. Yang mana pihak pembeli (gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas) memesan terlebih dahulu barang berupa botol *PET* dengan ketentuan warna bening dan biru kepada para pengepul dan pelapak (penjual) yang ada di Kabupaten Banyumas. Akad jual beli botol plastik *PET* bekas yang dilakukan oleh gudang PT Planetary Recycled Plastik Indonesia di Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan hukum Islam. Apabila ditemukan botol-botol yang tidak sesuai pesanan di dalam karung tersebut merupakan ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pengepul dan antara kedua belah pihak sudah saling percaya. Maka dari itu, akad jual beli botol *PET* bekas termasuk akad *sahih* karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Kata Kunci: *Polyethylene Terephthalate*, Jual Beli *Salam*, Fikih Muamalah

PEDOMAN TRANSLITRASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman translitrasi Arab Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau (*tasydid*) yang dalam _ystem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid* . Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الَّذِينَ	Ditulis	<i>Alladzīna</i>

C. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, sebagai berikut:

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

قَالَ	Ditulis	<i>Qāla</i>
يَقُولُ	Ditulis	<i>Yaqūlu</i>
قِيلَ	Ditulis	<i>Qīla</i>

E. Ta'Marbutah

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	<i>Raudahtul Athfāl</i>
طَلْحَةَ	Ditulis	<i>Thalhah</i>
الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	<i>Al-Munawwarah</i>

F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah* ataupun *qamariyah* di *transliterasikan* harus ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hibung (-).

الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-syamsu</i>
الْجَلَالُ	Ditulis	<i>Al-Jalālu</i>



DAFTAR SINGKATAN

SWT ; *Subhānahuwāta'ālā*

SAW : *Sallalāhu'alaihiwasallam*

Q.S : Qur'an Surat

S.H : Sarjana Hukum

Hlm : Halaman

No : Nomor

Terj : Terjemahan

HR : *Hadiś* Riwayat

Rp : Rupiah

PET : *Polyethyelene Terephthalate*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka	13
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PRAKTIK JUAL BELI DALAM FIKIH MUAMALAH	
A. Jual Beli Dalam Islam	
1. Pengertian Jual Beli	22

2. Dasar Hukum Jual Beli	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
4. Macam-macam Jual Beli	30
5. Jual Beli Salam	39
6. Prinsip-Prinsip Jual Beli	54
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	58
B. <i>Polyethylene Terephthalete (PET)</i>	
1. Sejarah <i>Polyethylene Terephthalete (PET)</i>	60
2. Keunggulan dan kekurangan <i>Polyethylene Terephthalete (PET)</i>	61
3. Limbah Jadi Harta	63
C. <i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli	
1. Pengertian <i>Khiyar</i>	66
2. Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	67
3. Tujuan <i>Khiyar</i>	69
4. Macam-macam <i>Khiyar</i>	69
5. Hikmah <i>Khiyar</i>	76

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	78
B. Pendekatan Penelitian	79
C. Lokasi Penelitian	79
D. Sumber Data	80
E. Subjek dan Objek Penelitian	81
F. Metode Pengumpulan Data	82

G. Metode Analisis Data	84
-------------------------------	----

BAB IV: ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LIMBAH PLASTIK *POLYTHYLENE TEREPHTHALATE (PET)* BOTOL PADA GUDANG PT.PLANETARY RECYCLED PLASTIC INDONESIA DI KABUPATEN BANYUMAS

A. Praktik Jual Beli Limbah Plastik <i>Polythylene Terephthalete (PET)</i> Botol pada Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas	87
B. Analisis Praktik Jual Beli Limbah Plastik <i>Polythylene Terephthalete (PET)</i> Botol pada Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas Perspektif Fikih Muamalah	98

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran-Saran	107
C. Kata Penutup	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fikih adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan manusia (*amaliah*) yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci.¹

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.² Agama Islam memfasilitasi manusia dengan memberikan sebuah norma dan etika untuk menopang mereka dalam usahanya mencari harta benda dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan hidup manusia dalam bidang muamalah. Untuk itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, maka berbagai macam cara dilakukan. Salah satunya adalah melalui aktivitas perdagangan.

Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan. Hukum asal dari jual beli sendiri adalah mubah. Di dalam Al-Qur'an banyak penjelasan dalam hal bermuamalah termasuk di dalamnya jual beli. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.

¹ Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hlm.19.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.3.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam syariat Islam. Dasar disyariatkan jual beli adalah Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Jual beli juga merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, tetapi jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam, yaitu: "Jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, pemaksaan, kesamaran, dan riba, juga hal lain yang harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan, serta mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dan adanya ketidakadilan."

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Māidah (5):1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu"

Arti dari "*Aufu bil 'uqud*", dari ayat di atas adalah sempurnakan sekalian akad, seperti segala janji! Perkataan "*uqud*" adalah jamak dari "akad", artinya, simpul tali. Dalam ungkapan, "Saya simpulkan tali ini" berarti, saya ikat janji ini dengan engkau. Menyimpulkan tali adalah mengikat dan mempersambungkan dua ujung tali yang saling mengikat untuk mengadakan suatu perjanjian.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu *ba'i* (penjual), *mustari* (pembeli), *ṣigat* (ijab dan qabul) dan *ma'qud 'alaih* (benda atau barang). Barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui

banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan dari salah satu pihak.³

Adapun syarat-syarat barang yang diperjual belikan adalah suci, memberi manfaat, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, serta diketahui zat, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya secara jelas oleh penjual dan pembeli, sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.⁴ Syarat-syarat nilai tukar adalah harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, baik pembayaran dengan cash, cek, maupun kartu kredit. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.

Keberagaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun ekstern menjadikan perilaku dagang yang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, orang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan hukum sah atau batal dalam jual beli.

Perilaku negatif yang dijumpai dalam kegiatan perdagangan merupakan merek yang melekat pada diri pedagang dan ini pula merupakan citra negatif terhadap pedagang yang melekat di hati masyarakat kita pada umumnya. Profesi pedagang adalah pekerjaan yang

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 72.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Hukum Fiqih Lengkap), cet. Ke-63 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 281.

paling mulia di hadapan Allah SWT, namun banyak masyarakat yang beranggapan negatif tentang profesi pedagang karena banyaknya pedagang yang sering melakukan trik penipuan, ketidakjujuran, pelit, dan terlalu perhitungan, di mana tujuan utamanya mencari untung sebanyak-banyaknya.⁵

Adapun firman Allah dalam surat al-An‘am ayat 152:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ دَا فُرْسًا ۚ وَبِعْهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:”...Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”

Sementara dalam ayat yang lain yaitu Q.S. al-Isra’ ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.”

Berdasarkan kedua ayat di atas menjelaskan bahwa dalam jual beli para pedagang sebaiknya melakukan dengan cara yang baik yang sesuai dengan syariat Islam, berlaku adil dan jujur dalam jual beli terutama untuk barang atau benda yang yang ditimbang.

Alat ukur yang dipakai di Indonesia untuk menentukan takaran suatu timbangan barang adalah alat timbang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, pasal 1 Ayat m: “Alat timbang ialah alat yang diperuntukan untuk dipakai sebagai

⁵ Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam* (Cet.Ke-2; Bandung: CV. Alfabeta, 1994), hlm.72.

pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran penimbangan. Dengan satuan besaran massa adalah kilogram”.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang ada, barang yang diperjual belikan beraneka ragam. Dari barang yang menjadi barang kebutuhan pokok, sampai pada barang-barang yang menjadi pelengkap saja. Bahkan barang yang tidak dapat diambil lagi manfaatnya oleh pemiliknya, juga dapat diperjual belikan, seperti halnya jual beli limbah plastik.

Ada banyak perusahaan pengolahan sampah plastik, salah satunya adalah PT Planetary Recycled Plastic Indonesia yang menjual limbah plastik dari botol *Polithylene Terephthalate (PET)*. Sementara itu, terdapat gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia yang terletak di Kabupaten Banyumas, tepatnya di Jalan Menteri Suseno, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, namun hanya 20 pengepul dan pelapak usaha rongsok yang bekerja sama dengan gudang PT Panetary Recycled Plastic Indonesia untuk memenuhi kebutuhan jual beli dari limbah plastik *PET* botol di setiap harinya. Harga jualnya berbeda-beda dan proses transaksi yang dilakukan para pelapak usaha rongsok dalam praktik jual beli juga berbeda.

Di antara 20 pengepul dan pelapak usaha rongsok di wilayah Banyumas yang bekerja sama dengan gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia ialah Usaha Rongsok milik Bapak Dedi yang terletak di

Desa Sumbang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas membeli botol *PET* bekas dari para pemulung yaitu warna bening dan biru dengan harga 1 kg Rp2.500.- kemudian dijual dengan harga 1 kg Rp4.500. Proses pembayaran yang dilakukan pada usaha rongsok milik Bapak Dedi melalui transfer setelah proses pengiriman barang.⁶ Kemudian pada Usaha Rongsok milik Bapak Darto yang terletak di Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas membeli botol *PET* bekas dari para pengepul dengan harga 1 kg Rp4.000.- untuk warna bening dan biru, kemudian dijual dengan harga 1 kg Rp4.500.- untuk botol bening dan biru. Proses pembayaran yang dilakukan di usaha milik Bapak Darto melalui cash atau tempo. Dilakukan di awal atau di akhir sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli.⁷ Selanjutnya Usaha Rongsok milik Bapak Sudiono yang terletak di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas membeli botol *PET* bekas dari para pengepul dengan harga 1 kg Rp2.500.- untuk botol bening dan biru biasanya dijual dengan harga 1 kg Rp3.500.-. Pembayaran dilakukan setelah barang sampai melalui transfer.⁸ Terdapat unsur tawar menawar dalam penentuan harga antara pelapak dengan para pengepul sesuai harga yang ditawarkan oleh masing-masing pelapak. Apabila pengepul tidak setuju, maka boleh membatalkan jual beli tersebut.

⁶ Gomang, Pelapak (Penjual), Hasil Wawancara pada Senin, 11 Desember 2023. Pukul 13.45 WIB.

⁷ Ahmad, Pelapak (Penjual), Hasil Wawancara pada Senin, 11 Desember 2023. Pukul 14.00 WIB.

⁸ Trisno, Pelapak (Penjual), Hasil Wawancara pada Senin, 11 Desember 2023. Pukul 14.20 WIB.

Praktik jual beli limbah plastik *PET* botol pada gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Banyumas sudah menetapkan harganya sendiri tanpa adanya unsur tawar menawar dengan para pengepul dan pemasok yang ada. Harga limbah plastik *PET* botol tidak dapat dipastikan mengenai harganya karena dapat berubah sesuai dengan harga pasaran dan tidak diketahui jangka waktunya. Penetapan harga limbah plastik *PET* botol berdasarkan warna, yaitu botol bening dan biru dari para pelapak dengan menggunakan sistem timbangan dengan harga 1 kg senilai Rp. 4.500 tanpa memperhatikan kualitas botol dalam satu karung. Harga limbah plastik *PET* botol tidak dapat dipastikan mengenai harganya karena dapat berubah sesuai dengan harga pasaran dan tidak diketahui jangka waktunya. Proses pembayaran dilakukan di akhir setelah proses penyortiran barang. Namun, terdapat beberapa pelapak yang meminta untuk melakukan pembayaran di awal.

Dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian kesepakatan dalam akad jual beli limbah plastik *PET* botol yang dapat merugikan salah satu pihak, karena hanya membeli berdasarkan warna yaitu botol bening dan biru. Ketika melakukan akad jual beli, botol-botol tersebut sudah berada dalam satu karung besar dan sudah di tali oleh pelapak dan tinggal diangkut menggunakan truk. Jadi tidak mengetahui dengan pasti apakah botol dalam karung tersebut berisikan warna bening dan biru semua atau terdapat botol warna lain. Dan ketika sudah melakukan pembayaran pada saat dibongkar terdapat banyak botol yang tidak sesuai dengan

kesepakatan awal, seperti masih terdapat sisa air atau kerikil yang menjadikan naiknya berat timbangan.⁹ Hal tersebut mengakibatkan timbulnya perbedaan harga sehingga terjadi penawaran ulang antara pihak penjual dan pembeli setelah terjadinya akad.

Proses jual beli tersebut terlihat janggal yaitu apakah seimbang dengan harga atau tidak. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰

Ayat tersebut menerangkan tentang adanya larangan memakan harta dengan cara yang batil serta kebolehan melakukan kegiatan perniagaan di antaranya adalah praktik jual beli dengan syarat suka rela dan saling ridho di antara kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli sama dengan prinsip-prinsip dasar menurut norma-norma Islam yaitu kejujuran, kepercayaan dan kerelaan, prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara itikad baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti takaran yang harus diperhatikan dan kejelasan barang yang diperjual belikan.

⁹ Kuswanto, Kepala Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas (Pembeli), Hasil Wawancara pada Rabu, 25 Oktober 2023. Pukul 15.00 WIB.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 83.

Penulis menduga jual beli limbah plastik *PET* botol pada gudang PT Planetary Recycled Plastik Indonesia di Kabupaten Banyumas terdapat unsur *khiyar*, yaitu setelah terjadi pengecekan keseluruhan barang timbul perbedaan harga yang mengakibatkan penawaran ulang antara pihak penjual dan pembeli, dan dalam penawaran ulang tersebut ada pihak yang menyetujui dan ada yang menolak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut serta mengkaji masalah tersebut secara mendalam pada skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Limbah Plastik *Polyethylene Terephthalate (PET)* Botol Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas)”.

B. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman terhadap pemahaman judul di atas dan mendapat gambaran yang jelas serta dapat mempermudah pemahaman, maka penulis perlu menjelaskan definisi-definisi berikut ini:

1. *Polyethylene Terephthalate (PET)* Botol

Polyethylene Terephthalate (PET) merupakan polimer termoplastik yang dapat didaur ulang dan sangat penting di dunia karena aplikasi penggunaan plastik yang tidak pernah berakhir. *PET* tersedia dalam bentuk amorf dan semi-kristal.¹¹ *PET* juga memiliki kemampuan dalam

¹¹ Luthfi Wahyu Utomo dan Susi Arfiana, *Pemanfaatan Limbah Plastik Daur Ulang dari Polietilen Tereftalat (PET) Sebagai Bahan Tambahan dalam Pembuatan Nanokomposit, Semen Mortar, dan Aspal*, Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah, Vol. 11, No. 1, 2023: 164 - 179,

pemrosesan yang baik, kemampuan dalam pewarnaan yang baik, dan dapat didaur ulang untuk aplikasi lain.

Poliethylene Terephthalate (PET) banyak diproduksi dalam industri kimia dan digunakan dalam serat sintetis, botol minuman (botol plastik yang jernih atau transparan) seperti botol mineral, botol jus, dan hampir semua botol minuman lainnya, aplikasi *thermoforming*, dan dikombinasikan dengan serat kaca dalam resin teknik.

2. Fikih Muamalah

Fikih merupakan sesuatu atau ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah dan terperinci yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma' atau Qiyas. Sedangkan muamalah memiliki arti sebagai aturan hukum Allah yang harus ditaati dan diperuntukkan untuk mengatur manusia dalam kaitannya perihal duniawi yaitu pergaulan sosial. Dengan itu, apabila kata fikih digabungkan dengan kata muamalah sehingga menjadi fikih muamalah yang mempunyai definisi hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktik (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi.¹²

Kegiatan muamalah merupakan suatu perilaku yang menimbulkan suatu hal dan kewajiban bagi manusia. Dalam Islam bermuamalah merupakan suatu hal yang dapat dikatakan penting. Oleh karena itu, fikih muamalah mempunyai objek yang akan dijadikan untuk kegiatan

hlm.165. Diakses dari <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmtluntan/article/download/60812/pdf>, pada 10 Desember 2023.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.2.

muamalah yaitu meliputi hak, kepemilikan benda dan akad. Pembahasan dalam fikih muamalah mencakup beberapa masalah seperti jual beli, wakaf, sewa-menyewa, hibah, tukar menukar dan sebagainya.¹³ Dalam hal ini muamalah yang dimaksud adalah praktik jual beli.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli limbah plastik *polyethylene terephthalate (PET)* botol pada Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana praktik jual beli limbah plastik *polyethylene tetphthalate (PET)* botol pada Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas perspektif fikih muamalah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli limbah plastik *polyethylene terephthalate (PET)* botol pada Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk menjelaskan praktik jual beli limbah plastik *polyethylene tetphthalate (PET)* botol pada Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas perspektif fikih muamalah.

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm.14.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap, penelitian ini untuk kedepannya dapat memberikan manfaat baik untuk peneliti sendiri, PT Planetary Recycled Plastic Indonesia dan pengepul limbah plastik *polyethylene terephthalate (PET)* botol, maupun untuk pengembangan teori fikih, yang terperinci sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Seiring dengan perkembangan jaman, peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan teori-teori fikih, khususnya yang berkaitan dengan mata kuliah fikih muamalah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman terkait akad dan penetapan harga dalam jual beli limbah plastik *polyethylene terephthalate (PET)* botol terhadap pihak-pihak tertentu, yaitu pada pemilik Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas, pengepul limbah plastik *polyethylene terephthalate (PET)* botol, dan untuk penelitian kedepannya.

E. Kajian Pustaka

Pertama, Skripsi Nur Alifa Muhtar dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Botol Plastik Polyethylene Terephthalate (PET) Bekas Pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan*", 2022, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad dalam

jual beli botol plastik *polyethylene terephthalate (PET)* bekas pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli botol plastik *polyethylene terephthalate (PET)* bekas pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan.¹⁴ Jenis penelitian tersebut adalah jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode induktif dengan pendekatan hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut adalah akad dalam jual beli botol *PET* bekas sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adanya pencampuran botol kotor ke dalam karung botol bersih terjadi karena adanya unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pengepul dan tidak terdapat unsur *garar*, sehingga jual beli tersebut termasuk dalam akad shahih penetapan harga dalam jual beli botol plastik *PET* bekas pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan sudah sesuai dengan hukum Islam, di mana di dalam hadist diperbolehkan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, meskipun tidak terjadi unsur tawar menawar. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dan atas dasar kepercayaan.

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik jual beli *polyethylene terephthalate (PET)*, membahas kualitas objek jual beli dan objeknya berupa botol plastik *polyethylene*

¹⁴ Nur Alifa Muhtar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Botol Plastik *Polyethylene Terephthalate (PET)* Bekas Pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan", *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), hlm.7. Diakses dari <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/18677> pada 28 Oktober 2023.

terephthalate (PET) bekas yang masih tercampur dalam satu karung dan belum diketahui. Sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah dalam penetapan harga, skripsi tersebut menggunakan sistem timbangan berdasarkan botol bersih dan kotor sedangkan penelitian ini dalam penetapan harga berdasarkan warna botol. Lokasi penelitian, penelitian tersebut dilakukan pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan sedangkan penelitian ini dilakukan pada Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas.

Kedua, Skripsi Aini Fitri dengan judul “*Praktik Jual Beli Barang Bekas Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang)*”, 2021, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli barang bekas di Desa Tarai Bangun dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik jual beli barang bekas di Desa Tarai Bangun. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian lapangan, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang sudah dianalisa dengan menggunakan teori metode deskriptif kualitatif. Metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian dari praktik jual beli barang bekas di Desa Tarai Bangun tidak ada pertentangan dalam Fikih Muamalah karena dalam jual beli ini masyarakat

sudah menjadikan ini suatu kebiasaan dan masyarakat pun juga sudah saling ridho.

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yakni adalah sama-sama membahas tentang praktik jual beli barang bekas. Perbedaan skripsi tersebut dalam penentuan harga penjual barang bekas menimbang barang-barang bekas tadi dengan cara mengangkat barang bekas yang sudah dibungkus dengan karung dan mengira-ngira berat barang bekas tersebut sehingga pembeli barang bekas pasti berbeda-beda dalam menentukan berat barang bekas sesuai dengan kekuatan tangan atau bahunya tapi apabila pembeli barang bekas bertubuh besar apakah tenaganya sama dengan pembeli barang bekas yang bertubuh kurus sudah dipastikan berbeda. Sedangkan penelitian ini fokusnya membahas kualitas objek jual beli dan objeknya berupa botol plastik *polyethylene terephthalate (PET)* bekas yang masih tercampur dalam satu karung dan belum diketahui warna botol secara keseluruhan. Sistem jual beli dilakukan dalam penelitian ini menggunakan sistem timbangan.¹⁵

Ketiga, Skripsi Reni Eka Putri dengan judul *“Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (Bsl) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang”*, 2021, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli

¹⁵ Aini Fitri, “Praktik Jual Beli Barang Bekas Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang)”, *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), hlm.7. Diakses dari <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/51432> pada 28 Oktober 2023.

sampah di Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli sampah di Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan, Padang Ulak Tanding, Kabupaten, Rejang Lebong. Jenis penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan melihat langsung kelapangan untuk mengadakan pengamatan atas suatu fenomena dalam keadaan alamiah yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data bentuk pelaksanaan transaksi jual beli sampah di Bank Sampah Lembak, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab rumusan masalah dari hasil penelitian. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli sampah di Bank Sampah Lembak, Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong. diperbolehkan karena sampah atau barang bekas masih terdapat manfaatnya setelah disucikan kembali/didaur ulang. Meskipun dalam prakteknya tidak tersaksikannya proses penimbangan.

Persamaan antara skripsi Reni Eka Putri dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang praktik jual beli limbah plastik atau sampah. Perbedaan antara skripsi Reni Eka Putri dengan penelitian ini adalah skripsi Reni Eka Putri fokus pembahasannya terkait akad dalam jual beli yang tidak dilakukan proses penimbangan di hadapan penjual dan objek jual beli berupa sampah rumah tangga. Sementara dalam penelitian ini, fokusnya membahas

kualitas objek jual beli dan objeknya berupa botol plastik *polyethylene terephthalate (PET)* bekas yang masih tercampur dalam satu karung dan belum diketahui warna botol secara keseluruhan. Sistem jual beli dilakukan dalam penelitian ini menggunakan sistem timbangan.¹⁶

Keempat, Skripsi Hanan Umi Faijah yang berjudul “*Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)*”, 2016, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan praktik jual beli barang rongsokan di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli barang rongsokan di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan. Adapun sumber data diperoleh dari wawancara dan observasi kepada pencari barang bekas (pengepul) dan penjual barang bekas (pemulung) serta dokumen dan literature untuk memperkuat dan menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil dari penelitian tersebut yaitu jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh UD Wijaya Mandiri Desa Kaliori terdapat dua jenis yakni dengan sistem borongan dan sistem jual beli barang rongsokan secara umum (kiloan). Sistem borongan yaitu pemulung membawa barang rongsokan dalam karung, di dalam karung tersebut terdapat botol-

¹⁶ Reni Eka Putri, “Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (Bsl) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang”, *Skripsi* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), hlm.7. Diakses dari <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/5653> pada 30 Oktober 2023.

botol, kardus, kaleng, plastik, alat-alat rumah tangga, kertas, seng, dan lain-lain yang dihargakan sama, padahal barang rongsokan tersebut jika dijual secara terpisah mempunyai nilai jual yang berbeda dan lebih tinggi. Sistem jual beli barang rongsokan pada umumnya di UD Wijaya Mandiri telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, maka jual beli barang rongsokan dengan sistem jual beli barang rongsokan pada umumnya sah menurut hukum Islam.

Persamaan skripsi dengan penelitian ini yakni adalah sama-sama membahas tentang praktik jual beli barang bekas. Perbedaan dengan penelitian ini adalah skripsi Hanan Umi Faijah fokus pembahasannya terkait akad dalam jual beli menggunakan sistem borongan dan objek jual beli berupa barang bekas. Sementara dalam penelitian ini, fokusnya membahas kualitas objek jual beli dan objeknya berupa botol plastik *polyethylene terephthalate (PET)* bekas yang masih tercampur dalam satu karung dan belum diketahui warna botol secara keseluruhan. Sistem jual beli dilakukan dalam penelitian ini menggunakan sistem timbangan.¹⁷

Kelima, Skripsi Siska Windari dengan judul “Hak *Khiyar* dalam Jual Beli Sayur dengan Sistem Karungan Perspektif Fikih Muamalah (Studi di Pasar Sayur Jatimulyo Kecamatan Jati Agung)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan jelas tentang pelaksanaan jual beli sayur dengan sistem karungan dan untuk mengetahui dengan jelas tentang fikih muamalah yang mengatur *khiyar* dalam jual beli. Metode penelitian yang digunakan adalah *field research* yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan

¹⁷ Hanan Umi Faijah, “Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016), hlm.7.

sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari keterangan langsung dari pihak yang bersangkutan dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan berupa buku-buku sebagai literatur penunjang penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan jual beli karungan di pasar tersebut menggunakan dua tipe pembelian yaitu secara eceran dan karungan. Jika terjadi kerusakan barang pada jual beli eceran penggantian barang dilakukan ditempat sedangkan dalam pembelian secara grosir atau dengan karung dilakukan penggantian barang ketika barang sudah dibongkar. Penggantian barang yang rusak bisa dilakukan dengan pemotongan harga atau dengan pengganti barang bagi pembeli yang sudah menjadi langganan. Fikih muamalah memandang pelaksanaan *khiyar* yang terjadi di pasar Jatimulyo tersebut merupakan *rukhsah*/keringanan dari tengkulak/pedagang kepada pembeli yang bertujuan untuk menjaga kedua belah pihak tetap saling diuntungkan. Dalam transaksi tersebut tidak terjadi pelanggaran dalam rukun dan syarat jual beli serta *khiyar* dilaksanakan sesuai dengan adat yang menjadi kebiasaan sehingga *khiyar* pada jual beli sayuran dengan sistem karungan ini diperbolehkan.¹⁸

Persamaan antara skripsi Siska Windari dengan penelitian ini yaitu membahas tentang masalah praktik jual beli yang menggunakan hak *khiyar*. Perbedaan skripsi tersebut membahas kualitas objek jual beli berupa sayur

¹⁸ Siska Windari, "Hak Khiyar Pada Jual Beli Sayur Dengan Sistem Karungan Perspektif Fikih Muamalah (Studi di Pasar Sayur Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)", Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hlm.5. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11767> pada 20 Januari 2024.

dengan sistem karungan sementara dalam penelitian ini objeknya berupa botol plastik *polyethylene terephthalate (PET)* bekas yang masih tercampur dalam satu karung dan belum diketahui dengan warna botolnya. Sistem jual beli dilakukan dalam penelitian ini menggunakan sistem timbangan.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibuat secara terstruktur dan terperinci untuk memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam memahami sebuah makna dan dapat memperoleh manfaat. Sistematika keseluruhan dalam penelitian ini merupakan satu kesatuan yang saling terhubung antara satu dan lainnya, sehingga dapat dilihat sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan; Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Jual Beli dalam Islam; Bab ini membahas mengenai landasan teori tinjauan fikih muamalah tentang akad jual beli mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, prinsip-prinsip jual beli, manfaat dan hikmah jual beli, serta *khiyar* dalam jual beli.

Bab III Metode Penelitian Praktik Jual Beli Limbah Plastik *Polyethylene Terephthalate (PET)* Botol Pada gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Banyumas; Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam meneliti praktik jual beli limbah plastik *polyethylene*

terephthalate (PET) botol pada gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas.

Bab IV Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual.Beli Limbah Plastik *Polyethylene Terephthalate (PET)* Bekas Pada Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Banyumas; Bab ini membahas mengenai praktik jual beli botol plastik *polythylene terephthalate (PET)* botol pada Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Banyumas dan bagaimana analisis praktik jual beli limbah plastik *polythylene terephthalate (PET)* botol pada Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas perspektif fikih muamalah yang disesuaikan dengan teori pada bab dua sehingga mendapatkan jawaban yang konkrit.

Bab V Penutup; Bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi jawaban umum dari permasalahan berupa kesimpulan dan saran untuk acuan peneliti selanjutnya.



BAB II

PRAKTIK JUAL BELI DALAM FIKIH MUAMALAH

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara mahasa merupakan *masdar* dari kata *bā'a yabī'u* yang bermakna memiliki dan membeli. Pengertian jual beli menurut *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Dengan kata lain secara *syara'* jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.

Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu *wasilah* kerja, sehingga al-Qur'an memberikan sifat yang baik terhadapnya.

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹⁹

Menurut Hendi Suhendi jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain

¹⁹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pangantar Fiqh Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, hlm. 85.

yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.²⁰

Ayyub Ahmad jual beli adalah ialah menukar suatu barang dengan barang yang lain atau penukaran barang dengan uang dengan cara tertentu.²¹

Dari beberapa definisi jual beli diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli secara *lugawi* merupakan suatu bentuk pertukaran. Sedangkan secara istilah merupakan proses di mana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan kesepakatan mengenai barang yang akan diperjual belikan tersebut dan adanya nilai tukar atas barang yang dibeli dengan kesesuaian memperhatikan ketentuan *syara'*.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Di samping sebagai makhluk sosial, manusia juga disebut sebagai makhluk ekonomi, sehingga manusia juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring dengan berkembangnya gaya hidup manusia yang senantiasa dinamis, maka timbul hasrat atau keinginan untuk memiliki dan menguasai barang yang ada di tangan orang lain. Cara primitif dan barbar sudah ditinggalkan, berganti dengan cara bermuamalah yang saling menguntungkan dan tidak menimbulkan kerugian sesama. Untuk itulah kemudian islam mensyari'atkan jual beli. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Al-Hadits maupun Ijma' Ulama sebagai berikut:

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 68.

²¹ Aiyub Ahmad, *Fiqh Lelang*, Jakarta : Kiswah, 2004, hlm. 37.

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²²

Menurut Dimyauddin Djuwaini, ayat di atas mengidentifikasi bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (*riba*), transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*).²³

Melalui ayat di atas Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan jalan yang bathil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu, dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Penggunaan kata “makan” untuk melarang perolehan harta secara bathil dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Apabila “makan” yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Revisi Terbaru) (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 2000), hlm. 176.

²³ Ibnu Majah Juz 3, No. 2185, Kitab Tijarat, hlm. 30.

memperolehnya secara bathil, tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan bathil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tersier.

Kaitannya dengan ayat di atas, Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya al-Misbah, bahwa ayat di atas menekankan harus adanya kerelaan dua belah pihak atau yang diistilahkan dengan (*'an taradin minkum*). Yang terpenting ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Hubungan timbal balik yang seimbang, peraturan dan *syari'at* yang mengikat, serta sanksi yang sudah ditetapkan, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis dan ketiga hal tersebut ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi menjalaninya hingga seperti tuntunan al-Qur'an.²⁴ Dengan demikian dapat difahami bahwa ayat di atas menjelaskan tentang halalnya jual beli dan larangan memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, karena itu termasuk riba.

b. Hadis

Hukum jual beli juga di jelaskan dalam *hadis* Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah Ibnu Rafi':

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
بِيَدِهِ وَكُلُّهُ بَيْعٌ مَبْرُورٍ عَمَلُ الرَّجُلِ

“Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab:

²⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 497.

“Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.
(HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim).²⁵

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Dari *hadis* Nabi di atas dapat dipahami bahwa usaha yang terbaik adalah usaha yang paling halal dan banyak berkahnya, serta usaha dari tangannya sendiri. Dan hasil pekerjaan yang dicintai Allah adalah orang yang mencari penghasilan dengan keringatnya sendiri dan berdagang dengan jujur. Di dalam *hadis* Nabi tersebut dimaksudkan jual beli itu kedalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan “*mabrur*”, yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.²⁶

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli itu haruslah dengan saling suka sama suka.”(HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).²⁷

Di dalam jual beli sangat dibutuhkan saling rela atau *keriḍaan* dari kedua belah pihak yang direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memiliki atau cara lain yang menunjukkan *keriḍaan* dan berdasarkan kepemilikan.²⁸

²⁵ Al-Imam Abu Abdulloh Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah, Kitab Tijarat (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), hlm.30

²⁶ Amir Syarifudidin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana,2003), hlm. 194.

²⁷ Al-Imam Abdulloh Ibn Majjah, Sunan Ibnu Majah, Kitab Tijarat (Beirut: Dar Al-Kotob Al Ilmiyah), hlm.30.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, di terjemahkan oleh Nor Hasanudin (Jakarta: Pena Pundi Aksara,1993), hlm. 49.

c. *Ijma'*

Para ulama' muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan.

Umat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku atau dibenarkan sejak zaman Rasulullah hingga hari ini. *Ijma'* adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin di antara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atau hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.²⁹

Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan di atas, jelas sekali bahwa praktik akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari *syara'* dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama.

²⁹ Abdul Mujid, *Al-Qowa-'idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh)*, Cet Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 25.

a. Rukun Jual Beli

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu.

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- 3) *Sigat* (Ijab qabul)³⁰

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.³¹

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:

³⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hlm.34.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm.70.

1) Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah *balig* dan berakal. Apabila orang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka,

ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan nikah. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual. Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli ditinjau dari segi hukumnya, terdapat dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Menurut jumhur ulama jual beli bisa dikategorikan sah (*sahih*) menurut hukum ketika jual beli tersebut telah memenuhi ketentuan

syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang dikategorikan tidak sah menurut hukum yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*).³²

Ditinjau dari segi yang dijadikan sebuah objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu sebagai berikut³³:

- a. Jual beli barang yang kelihatan biasanya dilakukan oleh banyak orang dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
- b. Jual beli yang tidak ada, dan tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak menentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.
- c. Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik secara penuh, karena ada dalil yang menunjukkan larangan tersebut.

Apabila ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu lisan, dengan perantara dan perbuatan, serta jual beli terlarang dan juga membatalkan ijab qabul. Ada bermacam-macam jual beli terlarang sebagai berikut:

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 201.

³³ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75.

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, misalnya anjing, babi dan lainnya.
- b. Bibit atau mani binatang ternak, maksudnya meminjamkannya untuk mengambil keturunannya. Hal ini menjadi batal, karena barang-barangnya tidak kelihatan ukurannya. Dan juga tidak diketahui berapa banyaknya dan berapa timbangannya.
- c. Dilarang memperjual belikan yang belum ada dan tidak tampak seperti, anak binatang yang akan dikandung atau anak yang masih di dalam kandungan ibunya.
- d. *Bai' muhaqallah*, maksudnya di sini ialah menjual tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang karena ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. *Bai' mukadarah*, seperti menjualkan buah-buahan yang belum waktunya untuk dipanen. Hal ini menjadi larangan karena barang tersebut masih samar dan belum ada manfaatnya.
- f. *Bai' mulamasah* yaitu jual beli dengan cara sentuh-menentuh. Contohnya ketika seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut, dilarang karena mengandung sebuah tipuan serta merugikan salah satu pihak.³⁴
- g. *Bai' munabadah* adalah jual beli secara lempar-melempar, seperti seorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti

³⁴ Isa bin Ibrahim ad-Duwaysy, *Jual Beli yang Dibolehkan dan yang Dilarang*, terj. Ruslan Nurhadi (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm.41.

kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Maka terjadilah jual beli. Tidak dibenarkan karena tidak ada ijab qabul yang sah dan kemungkinan terjadi tipuan belaka.

- h. *Bai' muzanabah* ialah jual beli barang yang tidak atau belum diketahui ukuran, berat atau jumlahnya, kemudian ditukar dengan barang lain yang jelas berat atau jumlahnya.³⁵
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Jual beli seperti ini jelas menimbulkan riba. Menurut pandangan Imam Syafi'i penjualan semacam ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seorang berkata “kujual buku ini seharga Rp1000,- secara tunai dan harga Rp2000,- secara berhutang”. Sedangkan yang kedua, seperti seorang berkata “aku jual buku ini padamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku”.
- j. Penjualan dengan bersyarat, jual beli seperti ini dilarang karena tidak dijelaskan mana yang sebenarnya dari segi harga yang kedua macam itu. *Bai' garar* merupakan jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan dan bersifat perkataan atau perbuatan. Contohnya seperti ucapan bohong yang membuat seseorang melakukan sesuatu, seperti promosi atau iklan bohong yang mengatakan keunggulan suatu produk. Hal ini jelas dilarang

³⁵ Kiyani Mubsir “*Jual Beli Dilarang*”.
<http://arsip.muhammadiyah.or.id/id/artikel--jual-beli-dilarang-2-detail-1352>
28 Februari 2024.

Diakses dari
pada

sebab apabila si pembeli mengetahui, tentulah ia tidak akan membeli atau jual belinya dibatalkan, atau dikurangi harganya.³⁶

Adapula macam-macam jual beli yang dianggap sah karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya, tetapi jual beli bisa dilarang sebab tata caranya tidak sesuai syariat Islam.

- a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar, sedangkan ia tidak menginginkan membeli barang tersebut, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
- b. Membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
- c. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum.
- d. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.
- e. *Ba'ifuduli* adalah jual beli yang di mana seseorang membelanjakan harta orang lain tanpa adanya izin. Jual beli baru dikatakan sah jika diizinkan oleh pemilik harta tersebut serta baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan

³⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 147-148.

akad. Misalnya, seseorang yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapat persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Jual beli semacam ini dikenal dalam istilah fiqh dengan *ba'i fuduli*

Menurut Imam Abu Hanifah mengenai *ba'i fuduli* bahwa transaksi tersebut sah apabila terdapat kerelaan dari pemilik barang tersebut, ketika pemiliknya rela atas transaksi itu maka, jual beli diteruskan dan kalau tidak rela berarti jual beli tersebut dibatalkan. Padahal pembelian *kalaufuduli* membeli dan mengatasnamakan dirinya sementara ia berniat untuk membeli untuk orang lain, maka pembelian itu berlaku untuk dirinya sendiri meskipun boleh dilakukan. Karena hukum dasarnya adalah semua tindakan orang sah untuk dirinya, bukan untuk orang lain.³⁷

Imam Syafi'i mengatakan *ba'i al-fuduli* adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai izin *syar'i* untuk melakukan transaksi tersebut. Terdapat pula larangan menjual sesuatu yang tidak berada dalam genggamannya seseorang. Artinya barang yang tidak dimiliki penjual, karena mengandung unsur tipuan yang muncul dari ketidakmampuan untuk menyerahkan barang saat transaksi dan akan menciptakan konflik antar pelaku transaksi.

Hal ini disepakati oleh para jumhur ulama bahwasannya jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak akan ada adalah

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al-Khattan, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, penerbit Gema Insani, jilid 5, hlm 50.

tidak sah. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketentuan syara'. Jual beli garar yaitu jual beli barang yang mengandung sebuah kesamaran.

Dibalik transaksi jual beli yang tidak diperbolehkan tentunya adanya beberapa jual beli yang diperbolehkan di dalam Islam antara lain³⁸:

a. *Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd*

Menjualkan suatu barang dengan alat tukar resmi atau uang. Jenis jual beli ini termasuk salah satu yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat dewasa ini. Misalnya membeli pakaian atau makanan dengan uang rupiah sesuai dengan harga barang yang telah ditentukan.³⁹

b. *Bai' al-Muqayadah*

Merupakan jual beli barang dengan barang tertentu atau istilah barter jenis jual beli ini tidak hanya ada pada masa lampau, namun masih menjadi salah satu pilihan masyarakat modern. Dalam menjalankan jenis jual beli ini, prinsip-prinsip penting yang harus diperhatikan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan etika berbisnis dalam Islam. Selain itu, prinsip lain yang harus diperhatikan adalah hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian di antara kedua belah pihak tanpa menghasilkan konsekuensi moral,

³⁸ Tim Redaksi Muhammadiyah, "*Jual Beli Diperbolehkan*", (Yogyakarta:t.p, 2023). Diakses dari <https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-diperbolehkan/> pada 5 Maret 2023.

³⁹ Imamul Arifin, et.al, "*Produksi Seni Patung Dalam Dunia Bisnis Perspektif Hukum Islam.*" Jurnal Studi Islam (Surabaya: Profetika, 2022), Vol. 23. No. 1. hlm. 156.

terutama dalam kasus pertukaran atau barter antara dua barang yang sama dengan ukuran dan harga yang berbeda. Contohnya seperti menukar beras dengan jagung, pakaian dengan tas, atau binatang ternak dengan barang tertentu lainnya.

c. *Bai' al-Murabahah*

Menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pokok atau menaikkan harga barang dari harga aslinya, sehingga penjual mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan jual beli.⁴⁰ Saat menjual barang, seseorang perlu mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya.

d. *Bai' al-Waḍiah*

Dalam tradisi fiqh Islam disebut sebagai prinsip titipan atau simpanan. Dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik secara individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁴¹

e. *Bai' al-Tauliah*

Transaksi jual beli suatu barang yang sesuai dengan harga pokoknya, tanpa adanya kelebihan atau keuntungan sedikitpun.⁴²

⁴⁰ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 199.

⁴¹ Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani, 2001) hlm. 85.

⁴² Muhammad Iqbal, Trisno Wardy, "Konsep Sadd Al-Zarai' dan Aktualisasinya Dalam Transaksi Jual Beli." Vol. 4. No. 1. 2021. *Jurnal Ekonomi Islam*. Diakses dari <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ar-ribh/article/download/5216/3415> pada 3 Maret 2024.

f. *Bai' al-Inah*

Suatu transaksi jual beli yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, di mana seseorang menjual barangnya kepada pihak pembeli dengan harga tangguh lebih tinggi, dan menjual dengan harga lebih murah jika dibayar secara tunai atau cash.

g. *Bai' al-Istisna*

Jenis jual beli yang melibatkan pemesanan dan pembuatan barang dengan spesifikasi dan persyaratan tertentu sesuai keinginan pembeli. Pembeli biasanya memberikan uang muka sebagai bentuk komitmen dan kesungguhan. Setelah akad atau kesepakatan terjadi, penjual membuat produk sesuai dengan persyaratan dan keinginan pelanggan.

h. *Bai' al-Sarf*

Jual beli mata uang dengan mata uang yang sama atau berbeda jenis, seperti menjual rupiah dengan dolar Amerika, rupiah dengan rial dan sebagainya. Abdurrahman al-Maliki mendefinisikan *bai' al-sarf* sebagai pertukaran harta dengan harta yang berupa emas atau perak, baik dengan sesama jenis dan jumlah yang sama, maupun dengan jenis yang berbeda dan jumlah yang sama ataupun tidak.

Adapun ulama Hafiyah mengelompokkan hukum jual beli menjadi tiga yakni:

a. Jual beli *ṣahih*

Jual beli yang telah memenuhi rukun serta syarat yang ditentukan. Tidak tergantung pada masa *khiyar*, bukan milik orang lain. Jual beli seperti ini disebut jual beli yang *ṣahih*.⁴³

b. Jual beli batal

Apabila pada jual beli tersebut salah satu atau seluruh tidak terpenuhi, ataupun jual beli itu pada dasarnya ada sifatnya yang tidak disyari'atkan, jadi jual beli itu menjadi batal. Seperti jual beli yang dilaksanakan oleh anak-anak, orang gila, ataupun barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* (darah, bangkai, babi).

c. Jual beli *fasid* (rusak)

Biasa disebut dengan jual beli *fasid* yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya, tetapi tidak menurut sifatnya. Contohnya jual beli anggur dan buah-buahan lain yang ditujukan pembuatan *khamar*.

5. Jual Beli Salam

a. Pengertian *Salam*

Istilah Salam sering disebut *taslif* secara literal berarti pembayaran di muka, selain *taslif*, Salam digunakan juga dengan istilah *salaf* di pakai dalam arti saling menggantikan atau memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil dikemudian hari.

⁴³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 284.

Dikatakan salam karena ia sebelum menerima dagangannya terlebih dahulu memberikan uangnya.⁴⁴

Menurut mazhab Syafi'i, tidak mensyaratkan penyerahan dalam sesuatu yang diperjual-belikan disaat itu atau kemudiah hari. Yang terpenting menurut mereka, penyerahan uang pembayarannya dilakukan saat akad. Jadi penyerahan uangnya harus saat akad, sedangkan barangnya boleh langsung diserahkan ataupun bisa juga diserahkan kemudian. Dalam kitab *Raudatul-Talibin*, Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* menyebutkan akad salam adalah sebuah akad benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan yang dilakukan saat itu juga. Pendapat Syafi'i inilah yang membedakan bahwa tidak ada ketentuan barang itu harus diserahkan kemudian atau saat itu juga.⁴⁵

Menurut pendapat Al-Jazairi, ia mengemukakan bahwa jual beli dengan sistem salam adalah jual beli sesuatu dengan karakter tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli dagangan dengan karakter tertentu, misalnya beli makanan yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima karakter dagangan tersebut. Jika

⁴⁴ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 91.

⁴⁵ Ahmad Sarwat, *Jual-beli Akad Salam* (Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018), hlm. 24.

waktunya telah tiba, penjual menyerahkan karakter tersebut kepada pembeli.⁴⁶

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli pembiayaannya di lakukan bersamaan dengan pemesanan barang.⁴⁷

Secara sederhana pengertian jual beli salam adalah pembelian barang di serahkan pada kemudian hari, sedangkan pembayaran di lakukan secara tunai di muka.

b. Dasar Hukum *Salam*

1) Al-Qur'an

Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah, Al-Quran mengatur dan memberikan secara rinci. Sementara dalam masalah-masalah muamalah, Al-Quran memberikan gambaran secara global (umum), termasuk juga dalam masalah jual beli dengan Salam.

Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282:

ءَامِنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ بِأَيْهَا الَّذِيْنَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. Al-Baqarah : 282).⁴⁸

Dari ayat di atas telah jelas dikemukakan dalam Islam pelaksanaan jual beli *salam* bahwa pembeli membayar dahulu

⁴⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 125.

⁴⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah Edisi pertama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 113.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Tangerang: Panca Cemerlang, 2010), hlm. 48.

sesuai dengan harga yang disepakati berdasarkan ciri-ciri tertentu yang mana barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini dikarenakan jika kedua belah pihak dapat dipercaya atau terkadang salah satunya meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui lagi pihak penjual atas pembeli dan sebaliknya.

2) Hadis

Dalam hadis Abdullâh bin Abbâs Radhiyallahu anhu diriwayatkan

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ
وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak).” [Muttafaqun ‘alaih]

3) Ijma’

Menurut mazhab Hanafi, jual beli *salam* termasuk akad yang dilarang karena secara qiyasi (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual

beli *ma'dum* (jual beli yang masih belum ada).⁴⁹ Dalam jual beli kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam salam pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *salam* atas dasar *istihsan* (menganggapnya baik) karena alasan sebagai berikut:

- a. Masyarakat telah mempraktekan jual beli *salam* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal inilah yang melatar belakangi perbedaan ulama dalam menghukumi jual beli *salam*.
- b. Didalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas, dan hal ini telah menjadi konsensus ulama (sudah *ijma'*).
- c. Keberadaan jual beli *salam* didasarkan atas kebutuhan masyarakat.

Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang yang diperlukan tersebut.

- d. Jual beli *salam* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁵⁰

⁴⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 406.

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, hlm. 114.

Dalam buku Fikh Muamalah oleh Ahmad Wardi Muslich, dijelaskan bahwa menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad Salam dibolehkan atas dasar kebiasaan manusia terhadap syarat dan ketentuan tertentu. Di antara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) di dalam majlis akad, menurut Syafi'iyah *salam* itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang dipesan ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.

4) Kaidah Fikih

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁵¹

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya adalah boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

c. Rukun dan Syarat *Salam*

1) Rukun *Salam*

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli pesanan ini hanya ijab (ungkapan dari pihak pemesan dalam

⁵¹ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2006, hlm, 130.

pemesanan barang) dan qabul (ungkapan pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan). Lafal yang disepakati dalam jual beli pesanan menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah adalah lafal *as-salam*, atau *as-salaf*, atau lafal *al- bai'* (jual beli). Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, lafal yang boleh dipergunakan dalam jual beli pesanan ini hanya *as-salam* dan *as-salaf*. Alasan ulama Syafi'iyah adalah bahwa menurut kaidah umum (analogi) jual beli seperti ini tidak dibolehkan karna barangnya tidak ada ketika akad. Akan tetapi *syara'* membolehkan dengan menggunakan lafal *as-salam* dan *as-salaf*.

Adapun rukun jual beli salam menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah, terdiri atas :

- a. *'Aqid*, yaitu pembeli atau *muslam* dan penjual atau *muslam ilaih*.
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu *muslam fih* (barang yang dipesan), dan harga atau modal *salam*.
- c. *Şigat*, yaitu ijab dan qabul.

Adapun penjelasan lebih jelas mengenai rukun transaksi *salam* meliputi:⁵²

- a. *'Aqid*, yakni pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*)

⁵² Rizal Yahya dkk, *Akutansi Perbankan Syari'ah Teori dan Praktek Kontemporer* (Jakarta: Salemba, 2009), hlm. 254.

'*Aqid* terdiri atas pembeli dan penjual kedua transaktor diisyaratkan memiliki kompetensi berupa *akil balig* dan memiliki kemampuan yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenis. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

b. Objek akad meliputi barang dan harga barang *salam*

Hukum objek akad transaksi jual beli *salam* meliputi barang yang diperjual belikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang *salam* DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut adalah:

- 1) Harus jelas spesifikasinya.
- 2) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 3) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan.

- 4) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 - 5) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan.
 - 6) Memerlukan proses pengiriman setelah akad disepakati.
 - 7) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal.
- b. Ijab dan qabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli *salam*

Kedua belah pihak. Ijab dan qabul *salam* merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari penjual dan penerima yang dinyatakan oleh pembeli. Pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan. Tergantung pada praktek yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk penjual barang Salam dan pihak pembeli barang *salam*. Dan pada dasarnya Salam tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya.
- 2) Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

2) Syarat *Salam*

Syarat jual beli *Salam* adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Pembayaran dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, atau logam.
- b. Komuditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas.
- c. Waktu penyerahan komoditinya harus ditentukan.
- d. Penyerahan uang dilakukan di satu majelis.

Adapun syarat lain dalam jual beli *salam*, ialah sebagai berikut:

a. Modal *salam*.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal jual beli *salam* adalah sebagai berikut :

- 1) Modal harus diketahui. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.
- 2) Penerimaan pembayaran *salam*. Kebanyakan Ulama mengharuskan melakukan pembayaran di tempat kontrak, baik itu tunai atau panjar terlebih dahulu. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh pihak pembeli tidak di jadikan sebagai utang penjual, kecuali ada kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Agar mencegah kemudharatan dalam mekanisme jual beli *salam*.

⁵³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Konterporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).hlm.126.

b. *Musalam fih* (barang)

- 1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
- 2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang jenis barang, klasifikasi barang, serta mengenai jumlahnya.
- 3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
- 4) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan *muslam fih* harus ditunda pada waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.
- 5) Boleh menentukan tenggang waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.
- 6) Tempat penyerahan barangnya harus jelas.
- 7) Penjualan *muslam fih* sebelum diterima.
- 8) Tidak dibolehkan melakukan penggantian barang tersebut dengan barang lain. Akan tetapi ulama ada yang membolehkan asalkan barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama meskipun sumbernya berbeda.⁵⁴

Adapun syarat yang diajukan ulama untuk memperbolehkannya transaksi jual beli sistem pesanan adalah:

⁵⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).hlm.128.

1. Adanya kejelasan jenis, ukuran, macam dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
2. Merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia.
3. Diharuskan adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang tidak ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad *Istisna*, menurut pandangan Abu Hanifah.⁵⁵

c. Ketentuan Pembayaran

Alat pembayaran harus diketahui pada saat kontrak disepakati dari awal yang berbentuk total dan format baik berupa uang, barang atau manfaat, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.⁵⁶

d. Ketentuan Barang

Barang harus jelas spesifikasinya, harus jelas karakternya, dan dapat diakui sebagai utang, penyerahan dilakukan kemudian, kesepakatan di awal bahwa waktu dan tempat penyerahan barang jelas, pembeli tidak boleh

⁵⁵ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 201.

⁵⁶ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Banking and Finance Dari Teori Ke Praktik Bank dan Keuangan Syari'ah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif (Edisi Pertama)*, (Yogyakarta: BPF, 2012), hlm. 424-425.

menjual barang sebelum menerimanya, kesepakatan di awal yang mana tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis. Pemilik barang secara prinsip berhak menentukan harga, dan perhak pula memberikan diskon bagi pembeli yang membeli dengan pembayaran cash di muka sebelum barang diserahkan. Perlu ditegaskan bahwasannya jika penyerahan berlaku pada barang, tentu berlaku pula untuk jasa, karena keduanya dipandang sebagai harta dengan mengacu pendapat Jumhur Ulama yang menyatakan sesuatu yang dipandang sebagai harta adalah sesuatu yang bernilai, baik yang bersifat materi (benda) maupun yang non materi, seperti manfaat, hak atau jasa.⁵⁷

d. Penetapan Waktu Penyerahan Barang

- 1) Kesepakatan di awal, penjual harus memberikan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlahnya.
- 2) Penjual tidak boleh meminta tambahan barang jika memberikan barang dengan kualitas yang tinggi.
- 3) Jika penjual memberikan barang dengan kualitas lebih rendah, dan penjual rela menerimanya maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga.

⁵⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 11-12.

- 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dari awal, syarat kualitas dan jumlah harga barang sesuai dengan kesepakatan, ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
 - 5) Jika sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya maka ia mempunyai dua pilihan yaitu membatalkan kontrak dengan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersedia. Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak.
- e. Berakhirnya Akad *Salam*
- Beberapa hal yang bisa membatalkan kontrak dalam akad *salam* adalah:
- 1) Barang yang dipesan tidak terdapat dalam masa yang ditetapkan.
 - 2) Barang yang dikirim rusak atau tidak relevan dengan yang disepakati pada perjanjian.
 - 3) Barang yang dikirim mutunya lebih rendah dan konsumen memilih untuk menolak atau membatalkan perjanjian.
 - 4) Barang yang dikirim mutunya tidak selaras dengan perjanjian namun konsumen menerimanya.

Apabila barang yang dikirim tidak relevan mutunya dan konsumen memilih guna membatalkan perjanjian, maka pembeli

berhak atas pengembalian modal salam yang telah diserahkan. Pembatalan dimungkinkan guna semua barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian seluruh modal *salam* yang sudah dibayarkan. Bisa juga berbentuk pembatalan separuh dari penyerahan barang pesanan dengan pengmbalian modal *salam*.

f. Hikmah Jual Beli *Salam*

Setiap apapun yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya pasti mempunyai hikmah-hikmah yang terkandung didalamnya. Akan tetapi, karena kesibukan manusia itu sendiri, terkadang manusia tidak pernah merasakan hikmah yang terkandung di dalamnya. Manusia tidak biasa menyingkap rahasia dari apa yang telah Allah SWT isyaratkan. Tidak jarang manusia menganggap bahwa jika apa yang terjadi pada dirinya tidak sesuai dengan harapan, maka mereka terkadang menganggap Allah SWT tidak adil atau hal-hal lainnya yang semuanya itu bisa menutup pintu dibukanya rahmat.

Begitupun hikmah yang terkandung dalam sistem jual beli *salam* (pesanan) adalah:

1. Untuk mempermudah manusia dalam bermuamalat.
2. Untuk mensejahterakan ekonomi manusia.
3. Merupakan kebutuhan masyarakat yang memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar.
4. Orang yang mempunyai perusahaan seringkali butuh uang untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya, bahkan

sewaktu-waktu bisa menjadi kendala atas kemajuan perusahaan.

5. Sebagai media tolong-menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya

6. Prinsip-prinsip Jual Beli

a. Prinsip keadilan

Menurut Islam adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Kebalikan sikap adil adalah zalim, yaitu sifat yang dilarang Allah pada dirinya. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya. Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, tidak boleh ada monopoli, tidak boleh ada permainan harga, serta tidak boleh ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah. Secara umum ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan jual beli yang adil, tidak adanya penindasan dan dilarangnya kebencian terhadap sesuatu etnis membuat seseorang tidak adil. Karena prinsip jual beli yang adil ini merupakan ciri-ciri organisasi yang bertaqwa. Sesuai dengan firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ تَعْدِلُوا ۗ ٱلْعَدْلُ ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.

Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(al-Maidah ayat 8)

b. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek dalam bentuk muamalat lainnya.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Jual beli itu sah hanya dengan suka sama suka.”
(H.R. Ibnu Majah)⁵⁸

c. Bersikap benar, amanah dan jujur

1) Benar

Benar adalah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang penting dan *diridai* oleh Allah ialah kebenaran. Karena kebenaran mendatangkan berkah bagi penjual maupun pembeli, jika keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kekurangan barang yang diperdagangkan maka keduanya mendapatkan berkah dari jual

⁵⁸ Al-Imam Abdulloh Ibn Majjah, Sunan Ibnu Majah, Kitab Tijarat (Beirut: Dar Al-Kotob Al Ilmiah), hlm.30.

belinya. Namun jika keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka jika mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu”.⁵⁹

2) Amanah

Maksud amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Dalam berdagang dikenal dengan istilah” menjual dengan amanat” seperti menjual murabahah “ maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas,dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya.

3) Jujur (setia)

Selain benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangnya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang adalah melipatkan gandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan menetapkan harga di atas harga pasaran.

⁵⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung :LPPM Univ. Islam Bandung, 1995), hlm.113.

d. Tidak mubazir (boros)

Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkakhannya di jalan Allah dengan kata lain, Islam adalah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam melarang tindakan mubazir karena Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana. Harta yang mereka gunakan akan dipertanggung jawabkan di hari perhitungan, seperti dikatakan oleh Nabi saw:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ
(وَالْتِّرْمِذِيُّ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ)

“Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai empat hal: (1) umurnya, untuk apakah ia habiskan, (2) jasadnya, untuk apakah ia gunakan, (3) ilmunya, apakah telah ia amalkan, (4) hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan” (HR Ibnu Hibban dan at-Tirmidzi).⁶⁰

Seorang muslim dilarang memperoleh harta di jalan haram, ia juga dilarang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang diharamkan. Ia juga tidak dibenarkan membelanjakan uangnya di jalan yang halal dengan melebihi batas kewajaran. Islam membenarkan pengikutnya menikmati kebaikan dunia, dan memperhatikan prinsip merenggangkan ikat pinggang, dan

⁶⁰ Al-Imam Abu Issa Al-Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī Juz 3* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), hlm.341.

mengutamakan kesederhanaan, tidak melewati batas kewajaran.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat: 87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

”Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang melampaui batas”

e. Prinsip kasih sayang

Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad Saw, dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau berkata “Saya adalah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Islam ingin mengatakan di bawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka

- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhls dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram
- 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT
- 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

b. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya yaitu Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia di tuntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, taka da satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang

berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁶¹

B. Polyethylene Terephthalate (PET)

1. Sejarah *Polyethylene Terephthalate (PET)*

Polyethylene terephthalate merupakan plastik bening, kuat, dan ringan yang banyak digunakan untuk kemasan makanan dan minuman. Unsur penting PET adalah etilen glikol dan asam tereftalat, digabungkan untuk membentuk rantai polimer.

PET pertama kali dibuat pada pertengahan tahun 1940 an oleh ahli kimia DuPont yang mencoba mengembangkan serat sintetis baru. DuPont kemudian memberi label serat *PET*-nya sebagai "Dacron". Kini, lebih dari separuh serat sintetis dunia terbuat dari PET. Polietilen tereftalat disebut poliester bila digunakan sebagai serat atau kain. Bila digunakan untuk pengemasan atau aplikasi lain, disebut resin *PET* atau *PET*.

Polyethylene Terephthalate (PET) terbuat dari etilen glikol. Etilen glikol biasanya disebut "MEG", singkatan dari monoetilen glikol. *PET* terbuat dari kombinasi MEG dan dimetil tereftalat (DMT) ($C_6H_4(CO_2CH_3)_2$) tetapi terutama asam tereftalat, juga disebut "PTA" untuk asam tereftalat yang dimurnikan.

Pada tahun 2022, etilen glikol terbuat dari gas alam, dan asam tereftalat berasal dari p-xilena yang dibuat dari minyak mentah. Senyawa antimon atau titanium biasanya digunakan sebagai katalis, fosfit

⁶¹ Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm.89-90.

ditambahkan sebagai penstabil, dan zat kebiruan seperti garam kobalt ditambahkan untuk menutupi potensi menguning.

Setelah *PET* dibuat melalui reaksi kimia, untaian seperti spageti yang dihasilkan diekstrusi untuk diproses dan diproduksi. Untaiannya didinginkan dan dipotong menjadi pelet kecil. Pelet resin kemudian dapat dipanaskan hingga menjadi cairan cair yang dapat dengan mudah diekstrusi atau dicetak dengan injeksi plastik.

Polyethylene terephthalate digunakan untuk tekstil, pengemasan, dan aplikasi lainnya. Hampir semua botol minuman ringan dan air berkarbonasi satu porsi dan dua liter yang dijual di AS terbuat dari *PET*. Biasa juga digunakan untuk kemasan saus salad, selai kacang, minyak goreng, obat kumur, sampo, sabun tangan cair, pembersih jendela, dan bola tenis. *PET* kualitas khusus digunakan untuk wadah makanan yang bisa dibawa pulang dan nampun makanan siap saji yang dapat dihangatkan dalam oven atau microwave.

2. Keunggulan dan kekurangan *Polyethylene Terephthalate (PET)*

Keunggulan bahan *Polyethylene Terephthalate* adalah tahan pecah, tidak reaktif bila bersentuhan dengan makanan atau air, dan memberikan rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi. Ringan juga memberikan penghematan biaya saat mengangkut produk menggunakan kemasan *PET*.

Suhu konversi kaca *PET* adalah sekitar 165°C, dan kisaran suhu bahan adalah 120~220°C. *PET* memiliki higroskopisitas yang kuat pada suhu tinggi. Untuk bahan *PET* yang diperkuat serat kaca, deformasi lentur

sangat mudah terjadi pada suhu tinggi. Bahannya mencair pada suhu tinggi (bukannya terbakar) juga menjadikannya bahan yang ideal untuk didaur ulang. Oleh karena itu dianggap sebagai plastik hijau.

Kekurangan *Polyethylene Terephthalate* sebagai bahan dalam cetakan injeksi plastik adalah bahan tersebut memiliki ketahanan panas yang lebih rendah jika dibandingkan dengan polimer lainnya. Resin berbahan *PET* dapat teroksidasi sehingga mengakibatkan penurunan cita rasa makanan dan minuman bila barang tersebut mempunyai umur simpan yang lama dan disimpan dalam kemasan *PET*.

PET bukanlah plastik yang dapat terbiodegradasi, yang mungkin memiliki kelemahan tergantung pada tujuan penggunaan. Cetakan injeksi terutama digunakan untuk meningkatkan cetakan *PET*. Secara umum, *PET* hanya dapat dicetak dengan mesin cetak injeksi tipe sekrup.

Polyethylene terephthalate tidak mempengaruhi kesehatan manusia. Meskipun banyak konsumen mempunyai asumsi yang salah mengenai *PET*, *PET* tidak mengandung BPA, ftalat, dioksin, kadmium, timbal, atau pengganggu endokrin. Oleh karena itu, meminum air dari botol polietilen tereftalat yang ditinggalkan di dalam mobil panas, dibekukan, atau dicuci dan digunakan lebih dari satu kali, tidak menimbulkan risiko kesehatan apa pun. *Polyethylene Terephthalate* tidak dianggap beracun. Perlakuan panas pada serpihan *PET* daur ulang menghilangkan segala zat yang mudah menguap, menjadikannya aman dan memenuhi persyaratan untuk kontak langsung dengan makanan.

Menurut studi ILIS, *PET* bersifat inert secara biologis jika tertelan, aman secara kulit selama penanganan, dan tidak berbahaya jika terhirup. Selain itu, tidak ada bukti toksisitas yang terdeteksi dalam penelitian pemberian pakan yang menggunakan hewan. Penelitian tersebut menyatakan, “Penelitian serupa yang dilakukan dengan monomer dan zat antara *PET* juga menunjukkan bahwa bahan-bahan ini pada dasarnya tidak beracun dan tidak menimbulkan ancaman terhadap kesehatan manusia.”

Selain itu, botol dan wadah *PET* yang dibuang ke tempat pembuangan sampah tidak menimbulkan risiko bahaya atau pencucian. Karena bersifat inert, maka tahan terhadap serangan mikroorganisme dan tidak akan terdegradasi secara biologis. Botol *PET* juga dapat dengan mudah dihancurkan hingga rata sehingga hanya memakan sedikit ruang TPA.⁶²

3. Limbah Jadi Harta

Limbah plastik adalah salah satu jenis limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang sulit terurai. Kantong plastik baru bisa terurai sekitar 10 tahun – 500 tahun, sedotan plastik bisa terurai sekitar 20 tahun, gelas plastik terurai sekitar 50 tahun, kemasan sachet plastik membutuhkan 50 tahun – 80 tahun, dan botol plastik terurai sekitar 450 tahun, sedangkan styrofoam tidak bisa terurai oleh lingkungan. Kelayakan ekonomi dari daur ulang merupakan pertimbangan penting untuk adopsi secara luas. Daur ulang dapat menjadi hemat biaya, terutama jika faktor-

⁶² Diakses dari <https://www.xometry.com/resources/materials/polyethylene-terephthalate/> pada Sabtu, 20 April 2024.

faktor seperti biaya TPA, harga bahan baku, dan peraturan lingkungan diperhitungkan. Namun, keekonomian daur ulang dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jenis sampah, infrastruktur daur ulang, permintaan pasar, dan kemajuan teknologi. Studi menyoroti pentingnya mengintegrasikan insentif ekonomi, seperti program tanggung jawab produsen yang diperluas dan instrumen berbasis pasar, untuk mempromosikan daur ulang dan menciptakan pasar yang berkelanjutan untuk bahan daur ulang.

Selain itu, inisiatif daur ulang memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor daur ulang dapat menciptakan lapangan kerja di bidang pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan manufaktur. Selain itu, pendirian fasilitas daur ulang dan pengembangan teknologi daur ulang yang inovatif dapat menstimulasi aktivitas ekonomi dan mendorong ekonomi hijau. Studi menekankan perlunya kebijakan dan investasi yang mendukung untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari daur ulang dan menciptakan ekonomi sirkular yang berkelanjutan.

Permintaan akan bahan dan produk daur ulang sangat penting untuk kelangsungan ekonomi inovasi daur ulang. Literatur menyoroti peningkatan kesadaran dan preferensi konsumen terhadap produk yang berkelanjutan dan daur ulang. Perusahaan-perusahaan menyadari potensi pasar dengan memasukkan bahan daur ulang ke dalam rantai pasokan mereka, yang mengarah pada munculnya peluang bisnis baru. Studi

menekankan pentingnya mengembangkan pasar daur ulang yang kuat, membina kolaborasi antara pemangku kepentingan, dan meningkatkan pendidikan konsumen untuk memperkuat permintaan produk daur ulang. Pengelolaan limbah sangat penting untuk alasan lingkungan dan ekonomi. Mendaur ulang limbah tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan tetapi juga menguntungkan secara ekonomi. Industri daur ulang relatif tidak efisien, dan sekitar setengah dari semua bahan yang dapat di daur ulang tidak benar-benar di daur ulang, yang secara ekonomi dan lingkungan mahal. Potensi perdagangan berjangka atas bahan daur ulang yang diperdagangkan di bursa untuk meningkatkan efisiensi industri daur ulang dengan cara meningkatkan kualitas pasar bagi perusahaan yang membeli dan menjual bahan daur ulang telah diteliti. Dasar teori untuk inovasi keuangan ini adalah berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa memperkenalkan derivatif yang diperdagangkan di bursa dapat meningkatkan kualitas pasar dari aset yang mendasarinya (Moore et al., 2022).

Pengelolaan sampah sangat penting untuk alasan lingkungan dan ekonomi. Daur ulang sampah yang efisien dapat menghasilkan bahan daur ulang yang lebih murni, menyelamatkan kesehatan manusia, dan mempercepat proses pembongkaran. Mendaur ulang sampah tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan tetapi juga menguntungkan secara ekonomi. Potensi perdagangan berjangka yang diperdagangkan di bursa pada bahan daur ulang untuk meningkatkan efisiensi industri daur ulang telah diteliti.

Selain itu, kelayakan ekonomi dari inovasi daur ulang menyoroti potensi penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan pasar yang berkelanjutan untuk bahan daur ulang. Namun, keberhasilan implementasi inisiatif daur ulang membutuhkan kebijakan yang mendukung, investasi dalam infrastruktur daur ulang, dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan seperti efisiensi pengumpulan dan pemilahan, fluktuasi permintaan pasar, dan kemajuan teknologi.⁶³

C. *Khiyar* dalam Jual Beli

1. Pengertian *Khiyar*

Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama fikih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.⁶⁴

Secara terminologi, para ulama fikih telah mendefinisikan *al-khiyar*, antara lain menurut Sayyid Sabiq *khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan jual beli. M. Abdul Mujieb mendefinisikan *khiyar* ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaily

⁶³ Rival Pahrijal, *Mengubah Sampah Menjadi Harta Karun: Inovasi Daur Ulang yang Menguntungkan Lingkungan dan Ekonomi (Studi Literature)*, Universitas Nusa Putra, Jurnal Multidisiplin West Science Vol. 02, No. 06, Juni, pp. 483 ~ 492, hlm. 489-490.

⁶⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.129.

mendefinisikan *al-khiyar* dengan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Jadi, yang dimaksud khiyar menurut penulis adalah memilih di antara dua perkara yaitu melanjutkan atau membatalkan jual beli.

2. Dasar Hukum *Khiyar*

Landasan hukum *khiyar* dalam al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara rinci. al-Qur'an hanya menyebutkan secara garis besar bahwa dalam pengelolaan harta tidak boleh dengan cara bathil sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis berikut.

a. Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁶⁵

Yang diperbolehkan dalam memakan harta orang lain adalah cara jalan perniagaan dengan saling “*keridaan*” (suka sama suka) di antaramu (kedua belah pihak). Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Revisi Terbaru) (Semarang:Cv. Asy-Syifa',2000), hlm. 176.

qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat dan kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum Islam untuk menunjukkan kerelaan. Artinya penting dalam bertransaksi itu harus saling *riḍa*. Oleh karena itu Islam memberikan hak *khiyar* terhadap orang yang melakukan transaksi dalam bermuamalah.

b. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Dari Ibnu Umar, Rosulullah SAW telah bersabda: “Apabila ada dua orang saling jual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak memilih, selama mereka berdua belum berpisah dan masih bersama, atau selama salah satu dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lainnya, maka apabila salah seorang dari keduanya telah memberikan pilihan kepada yang lain, lalu mereka berdua bersepakat pada pilihan yang diambil, maka wajib jual beli itu, dan apabila mereka berdua berpisah setelah selesai bertransaksi, dan salah satu pihak diantara keduanya tidak meninggalkan (membatalkan) transaksi tersebut, maka telah wajiblah jual beli tersebut.” (riwayat Imam Bukhari Muslim).⁶⁶

Hadits tersebut menjelaskan bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya diperbolehkan. Apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli.⁶⁷ Penjelasan dari hadits di atas yaitu seseorang yang melakukan jual beli keduanya memiliki hak *khiyar* sebelum penjual dan pembeli berpisah, jual beli akan dikatakan sah apabila penjual atau pembeli mempersilahkan untuk *khiyar*.

⁶⁶Ahmad Ibn ‘Ali ibn Hajar Al-‘Asqalani, Fathul Bari, Juz 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996) hlm.61.

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.217.

3. Tujuan *Khiyar*

Tujuan dari *khiyar* menurut *syara'* yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan di belakang oleh sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukannya. Baik mengenai harga, kualitas, atau kuantitas barang tersebut. Di samping itu, hak *khiyar* juga dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh dari para pihak bersangkutan karena kesukarelaan itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.⁶⁸

Tujuan adanya *khiyar* adalah agar kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi yang diakibatkan dari sebab-sebab tertentu dari proses jual beli yang telah dilakukan.

4. Macam-macam *Khiyar*

Berikut ini adalah macam-macam *khiyar*⁶⁹

a. *Khiyar* Majelis

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa apabila jual beli telah terjadi, kedua belah pihak mempunyai hak *khiyar* majlis selama mereka belum berpisah dan menetapkan pilihannya untuk melangsungkan jual belinya. Berpisah dimaknai sesuai dengan situasi dan kondisinya, atau sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Ketika ijab qabul telah terjadi, maka sebelum berpisah

⁶⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.48.

⁶⁹ Siah Khosiy'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung, Pustaka Setia, 2014), hlm.128.

keduanya boleh menentukan hak khiyar. Sehingga ketika para pihak telah berpisah atau memilih maka akad menjadi lazim. Menurut sebagian ulama, khiyar majlis hanya terjadi pada akad yang bersifat pertukaran, seperti jual beli atau ijarah, tidak terdapat pada setiap akad.⁷⁰

Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak mempunyai hak *khiyarul majlis*. Alasannya adalah lazimnya jual beli itu karena selesainya ijab kabul jual beli dan berlaku menurut *syara'* maka tidak diperlukannya lagi *khiyar* majlis.

Adapun pendapat Imam Malik dan Hanifah meniadakan khiyar majlis dan perikatan itu apabila telah berakhir ijab dan kabul maka tidak ada *khiyar* lagi, selain *khiyar syarat*.

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian *khiyar majlis* ini, namun pada dasarnya khiyar majlis adalah *khiyar* yang dilakukan dalam jual beli selama masih di tempat yang sama atau belum berpisah. Contohnya, seseorang membeli baju di sebuah toko kemudian telah terjadi ijab dan kabul atau kesepakatan di kedua belah pihak, kemudian si pembeli pergi meninggalkan toko. Maka dengan perginya pembeli dari toko tersebut pembeli telah mendapatkan hak khiyarnya ketika masih ditoko.

⁷⁰ Muhamad Izazi Nurjaman, Januri, dan Neni Nuraeni, *Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli*, *Iltizam Journal of Shariah Economics Research* Vol. 5, No.1 (2021) June 2021, hlm.67. Diakses dari <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/iltizam/article/download/696/393> pada 10 Maret 2024.

b. *Khiyar* Syarat

Khiyar syarat adalah gambaran tentang kondisi orang yang mengadakan perikatan dengan mengadakan syarat perjanjian bahwa ia mempunyai hak pilih dalam melangsungkan atau membatalkan jual belinya. Dengan demikian, *khiyar* syarat adalah hak pilih yang telah dijanjikan lebih dahulu. Salah satu pihak atau keduanya sah membuatnya, sebagaimana halnya kebolehan membuat perjanjian bersyarat ini kepada orang ketiga. Misalnya seseorang berkata, “Barang yang telah saya beli dari kamu ini, *khiyar*-nya pada si pembeli.”

Lamanya *Khiyar* Syarat

- 1) Imam Abu Hanifah dan As-Syafi'i berpendapat bahwa lamanya waktu *khiyar* maksimal 3 hari, tidak boleh melebihi dari waktu tersebut.
- 2) Imam Malik membolehkannya sekedar kebutuhan. Karena lama *khiyar* itu berbeda-beda mengingat berbeda-bedanya barang yang diperjualbelikan. Imam Malik mengizinkan *khiyar* syarat sekedar yang perlu-perlu. Misalnya, untuk sayur- sayuran yang tidak tahan lama dan hanya sampai satu hari, *khiyarnya* tidak boleh dari satu hari. Imam Ahmad mensyaratkan bahwa lamanya masa *khiyar* hendaknya jelas dan terbatas. Oleh karena itu, bisa seminggu, sebulan, setahun, atau lebih. Adapun yang dianggap

tidak sah apabila mereka mensyaratkan dengan waktu yang tidak menentu atau tidak terhingga.

Khiyar syarat adalah *khiyar* yang memiliki syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh si penjual. Sebagai contoh saya menjual motor dengan harga 10 juta dengan syarat boleh memilih selama tiga hari. Di mana dalam jangka tiga hari jika pembeli tidak memberikan kepastian untuk memilih motor mana yang diinginkan maka penjual berhak untuk membatalkan transaksi.

c. *Khiyar 'Aib*

Yaitu hak yang untuk membatalkan atau meneruskan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.⁷¹ Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kg, kemudian satu butir di antaranya telah busuk, atau ketika telur dipecahkan telah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. dalam kasus seperti ini, menurut para pakar fiqh, ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli.

Jadi, dalam *khiyar 'aib* itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dengan uang.

⁷¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 50.

Khiyar 'aib ini menurut kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya.⁷²

Jadi, dalam *khiyar 'aib* itu apabila ada kecacatan di barang yang telah dibeli maka pembeli berhak untuk menukar atau meminta uangnya kembali. Misalnya saya membeli buku yang masih dalam kemasan kemudian ketika sampai di rumah ternyata bagian dalam buku tersebut robek, maka saya berhak meminta tukar buku atau meminta uang saya kembali.

d. *Khiyar Ru'yah*

Yaitu *khiyar* (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

Jumhur ulama fiqh yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* disyariatkan dalam Islam. Akad seperti ini, menurut mereka,

⁷² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Penadamedia AGroup, 2010), hlm.100.

boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (sardencis). *Khiyar ru'yah*, menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli.

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah, dalam pendapat baru (*al-mazhab al-jadid*), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, menurut mereka *khiyar ru'yah* tidak berlaku karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan.

Dari penjelasan di atas *khiyar ru'yah* adalah *khiyar* yang terjadi pada jual beli di mana si pembeli tidak melihat barang ketika akad berlangsung. Misalnya, seseorang membeli makanan kaleng di mana tidak memungkinkan baginya untuk melihat bagian dalam kaleng tersebut, namun setelah dibuka ternyata isi dalamnya telah busuk atau tidak sesuai dengan yang ada dalam kemasan.

e. *Khiyar Al-Waṣfi*

Khiyar al-Waṣfi adalah memilih membatalkan atau meneruskan jual beli benda pada saat mengetahui bahwa barang-barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendakinya. Kondisi demikian membolehkan pembeli untuk memilih apakah meneruskan akad jual belinya atau tidak dengan harga yang ditetapkan semasa akad.

Khiyar waşfi boleh diwariskan jika pembeli meninggal dunia sebelum melihat barang yang dibelinya semasa ia masih hidup. Ahli warisnya pun berhak untuk membatalkan atau meneruskan jual beli jika didapati tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendaki pembeli ketika masih hidup.

Khiyar waşfi biasanya terjadi dalam jual beli online atau jual beli yang menggunakan katalog di mana barang dan spesifikasi yang tertera tidak sesuai dengan kondisi barang sebenarnya.

f. *Khiyar Naqd*

Khiyar Naqd yaitu menjual suatu barang yang didasarkan bahwa pembeli akan membayar harga barang pada masa yang disetujui semasa akad, tetapi ternyata tidak mampu membayar pada masa yang ditetapkan maka penjual boleh membatalkan jual beli tersebut. Demikian juga, jika pembeli meninggal dalam proses *khiyar naqd*, akad jual beli tersebut batal dengan sendirinya.

Jual beli ini seperti jual beli dengan sistem kredit atau menggunakan tempo tertentu. Di mana penjual memiliki *khiyar naqd* di mana ia bisa membatalkan atau meneruskan jual belinya ketika si pembeli tidak mampu melunasi barang sesuai jangka waktu yang telah disepakati di awal.

g. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar Ta'yin yaitu menjual suatu barang di antara beberapa barang yang ditetapkan harganya bagi setiap barang yang

dikehendaknya, dan pembeli diberi hak untuk memilih barang yang ia sukai atau menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.

Dalam *khiyar ta'yin* pembeli yang terlibat dalam jual beli ini berhak menentukan salah satu barang yang menjadi pilihan sebelum habis tempo pemilihan yang ditetapkan. *Khiyar ta'yin* ini boleh diwarisi jika pembeli meninggal dunia dalam proses pemilihan dan ahli warisnya boleh mengambil alih kuasa pemilihan tersebut.⁷³

Sebagai contoh dari *khiyar ta'yin* adalah pembelian keramik ada yang berkualitas super ada juga yang sedang. Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan berkualitas sedang. Sehingga pembeli memerlukan pakar keramik atau arsitek. *Khiyar ta'yin* adalah kedua belah pihak yang melakukan jual beli sepakat untuk menunda penentuan barang dagangan yang wajib ditentukan sampai waktu tertentu di mana hak penentuan diserahkan kepada salah satu dari kedua pihak.

5. Hikmah *Khiyar*

Di antara hikmah *khiyar* sebagai berikut:

- a. *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.

⁷³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, hlm.133.

- b. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapat barang dagangan yang baik atau benar-benar sukainya.
- c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
- e. *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.⁷⁴

Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin* di mana setiap hukum atau ketetapan dalam Islam pasti memberikan kebaikan untuk umatnya. Misalnya dalam konsep *khiyar* dalam jual beli di mana dengan konsep ini ada banyak kebaikan yang diberikan seperti yang sebutkan di atas.

⁷⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, hlm.104.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk menghimpun data dari lokasi maupun lapangan. Penelitian kualitatif ini berdasarkan pada filsafat postpositivisme, karena digunakan untuk meneliti pada keadaan objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* yakni metode sampling *non random* di mana sebuah periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset dan *snowball* yakni metode yang dipakai buat memastikan sampel, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pentingnya generalisasi.⁷⁵ Dengan menggunakan penelitian lapangan peneliti bisa lebih mudah memperoleh data-data yang dicari untuk memperoleh informasi dan penjelasan tentang penelitian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di gudang pengoperasian limbah plastik PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas.

⁷⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), hlm. 8.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Digunakannya pendekatan ini untuk bisa mengidentifikasi terkait praktik jual beli limbah plastic *polyethylene terephthalate (PET)* botol tersebut yang ada di gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia, Kabupaten Banyumas .

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Maka dari itu, penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini peneliti mengambil lokasi penelitian di salah satu gudang PT. Planetary Recycled Plastic Indonesia tepatnya di Jalan Menteri Suseno, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Adapun yang menjadi pertimbangan penulis dalam melakukan penelitian di Kabupaten Banyumas karena banyaknya usaha rongsok di daerah tersebut yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui terkait praktik akad dan penetapan harga dalam jual beli botol plastik *polyethylene terephthalate (PET)* bekas di tempat tersebut.

D. Sumber Data

Dalam Penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber yang menyediakan peneliti dengan informasi langsung tentang data-data pokok yang diperlukan dalam penelitian. Data diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber data yaitu narasumber, orang-orang yang mempunyai informasi yang diinginkan. Narasumber di sini ialah orang yang mengetahui praktik jual beli limbah plastik *polyethylene terephthalate* (PET) botol. Informan disini adalah Wisnu Bayu Aji selaku Direktur PT Planetary Recycled Plastic Indonesia, Bapak Kuswanto selaku Kepala Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Banyumas, dan 8 pengepul dan pelapak usaha rongsok yang bekerjasama dengan gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas diantaranya, Bapak Ahmad, Bapak Dedi, Bapak Trisno, Bapak Edwin, Bapak Gomang, Bapak Slamet, Bapak Sarno, Bapak Hadi, serta 6 karyawan gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber wawancara atau data tertulis yang bersifat melengkapi data yang diperoleh dari sumber

primer.⁷⁶ Dalam penelitian ini data diperoleh dari studi kepustakaan seperti jurnal, e-book, skripsi dan artikel yang relevan dengan tema yang diteliti. Seperti buku Fiqh Muamalah Perbandingan karya Siah Khosyi'ah, buku Fiqh Muamalah karya Nasrun Haroen. Skripsi Aini Fitri dengan judul "*Praktik Jual Beli Barang Bekas Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang)*", 2021, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Serta Jurnal Mujiatun Siti, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna'", Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 13, No. 2, 2013.

E. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Tatang M.Amrin, subjek penelitian adalah sumber darimana informasi penelitian diperoleh atau lebih tepat diartikan sebagai seseorang atau sesuatu yang darinya dapat diperoleh informasi. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah orang dalam dengan latar penelitian yang menjadi narasumber informan. Subjek penelitian juga merupakan orang-orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan kondisidi lingkungan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pembahasan mengenai subjek penelitian sangat erat kaitannya dengan pembahasan tentang populasi dan sampel serta

⁷⁶ Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto:2019) hlm. 9-10.

teknik pengambilan sampel.⁷⁷ Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah penjual (pengepul dan pelapak) dan pembeli (pihak gudang) *PET* botol di Kabupaten Banyumas dengan menggunakan teknik *purposive* sampel. Sampel merupakan bagian atau wakil dari populasi. Penelitian yang menggunakan sampel tidak meneliti keseluruhan populasi tetapi hanya sebagian dari populasi yang diteliti, disini peneliti mengambil 15 dari 22 pihak yang terdiri dari 8 penjual (pengepul dan pelapak), dan 1 pembeli (pihak gudang PT.Planetary Recydlled Plastic Indonesia), serta 6 karyawan gudang PT. Planetary Recydlled Plastic Indonesia.

2. Objek Penelitian

Yang dimaksud dalam objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah objek yang menjadi transaksi dalam jual beli *PET* botol yaitu botol bekas dalam satu karung yang sudah diangkut dalam truk dan belum diketahui dengan jelas kualitas keseluruhannya.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan cara perekaman, pencatatan dan pemotretan terkait kondisi dan keadaan peristiwa hukum yang terjadi. Observasi ini berupa aktivitas menghimpun data di lokasi penelitian dengan

⁷⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi*, hlm.61.

berpedoman pada alat pengumpulan data yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpulan data lapangan dibuat berdasar proposal penelitian. Penyusunan alat pengumpulan data dilaksanakan dengan runtut dan teliti guna dijadikan pedoman pengumpulan data yang diperlukan.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan teknik observasi pasif (*passive participation*). Sugiono mengemukakan bahwa, observasi pasif adalah observasi yang pengimplementasiannya peneliti datang ke tempat pelaku yang diamati tetapi tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati sistem praktik jual beli limbah plastik *polyethylene terephthalate (PET)* botol di gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertukaran informasi antara dua orang atau lebih mengenai permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian melalui sesi tanya jawab.⁷⁸ Peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur, di mana wawancara tersebut akan dilaksanakan dengan pedoman atau wawancara yang bersifat umum (*grand quation*). Teknik ini digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi terkait data dalam proses pelaksanaan akad dan penetapan harga jual beli limbah plastik *polyethylene terephthalate (PET)* botol. Informan dalam penelitian ini

⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm.186.

adalah Wisnu Bayu Aji selaku Direktur PT Planetary Recycled Plastic Indonesia, Bapak Kuswanto selaku Kepala Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Banyumas, dan 8 dari 20 pengepul dan pelapak usaha rongsok yang bekerjasama dengan gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas diantaranya, Bapak Ahmad, Bapak Dedi, Bapak Trisno, Bapak Edwin, Bapak Gomang, Bapak Slamet, Bapak Sarno, Bapak Hadi, serta 6 dari 15 karyawan gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas.

3. Dokumentasi

Merupakan suatu data pendukung yang dikumpulkan untuk penguatan data wawancara dan observasi. Dokumentasi juga merupakan suatu bentuk kegiatan atau proses terstruktur dalam melaksanakan penyelidikan, penghimpunan, pencarian dan pemakaian guna memperoleh pencerahan pengetahuan, bukti serta keterangan untuk menyebarkan kepada pihak yang berkepentingan. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto yang diambil ketika proses wawancara.

G. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan model analisis Milles dan Huberman yang meliputi proses: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah pemfokusan, menyederhanakan data mentah, dan mengubah menjadi format yang dapat dikelola. Reduksi data ialah membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, penggolongan, dan menulis memo. Kegiatan ini berlangsung secara terus menerus sampai laporan akhir lengkap tersusun. Dalam langkah analisis ini, penulis memfokuskan pada tema praktik jual beli limbah plastik *polyethylene terephthalate* botol pada gudang PT. Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas.

2. Penyajian Data

Menurut Milles dan Huberman, penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dalam penyajian data kualitatif dapat diselesaikan sebagai penggambaran uraian singkat, serta koneksi di antara klasifikasi dan semacamnya. Dalam langkah kedua ini, penulis mendeskripsikan terkait pelaksanaan praktik jual beli limbah plastik *polyethylene terephthalate* botol pada gudang PT. Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas.

3. Penarikan Kesimpulan

Merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Kesimpulan ini adalah temuan baru yang sebelumnya tidak ada. Temuan bisa

berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek apa yang sebelumnya tidak jelas menjadi jelas setelah dilakukan penelitian, dapat berupa hubungan sebab akibat, interaksi, hipotesis atau teori.⁷⁹



⁷⁹ Salim dan Syahrin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012), hlm 150.

BAB IV

ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET)* BOTOL PADA GUDANG PT PLANETARY RECYCLED PLASTIC INDONESIA DI KABUPATEN BANYUMAS

A. Praktik Jual Beli Limbah Plastik *Polyethylene Terephthalate (PET)* Botol pada Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas

1. Gambaran Umum Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas

a. Letak Geografis

Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas merupakan salah satu cabang dari gudang PT Planetary Recycled Plastik Indonesia yang ada di Tangerang, Banten. Lokasi gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas terletak di Jalan Menteri Supeno, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Adapun batas-batas wilayah gudang sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Pesawahan Warga
- 2) Sebelah Selatan : Area ruko
- 3) Sebelah Barat : Area pergudangan logistik
- 4) Sebelah Timur : Rumah Sakit Wiradadi

Letak gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas berada di pekarangan seluas 4600 m². Meskipun letaknya berada di antara pemukiman warga, namun jarak antar rumah di desa tersebut masih tergolong renggang dan tidak menimbulkan pencemaran, karena terdapat tembok keliling pada gudang tersebut. Lokasi Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten cukup strategis, yaitu berada di jalan utama provinsi. Sehingga mempermudah mobilisasi jual beli botol plastik *polyethylene terephthalate (PET)* yang selalu menggunakan truk.⁸⁰

b. Sejarah Berdirinya

Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa press botol plastik *polyethylene terephthalate (PET)*. Pada awalnya perusahaan tersebut hanya melakukan transaksi jual beli botol daur ulang plastic di mana untuk aktivitasnya tidak memerlukan tempat khusus seperti gudang. Kemudian untuk pemasarannya pun masih terbatas yaitu masih dalam ruang lingkup pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Baru pada tahun 2023, perusahaan melakukan ekspansi usaha ke manufaktur. Artinya dari yang sebelumnya hanya jual beli, pada tahun tersebut sudah merambah ke ranah pengolahan limbah daur ulang botol plastik yang salah satu cabangnya adalah di Kabupaten Banyumas.

⁸⁰ Wisnu, Direktur PT Planetary Recycled Plastic Indonesia, Hasil Wawancara pada 15 Februari 2024.

Seiring dengan perkembangan jaman dan adanya program bebas sampah oleh Pemerintah, serta banyaknya populitas botol plastik *polyethylene terephthalate (PET)* yang beredar di masyarakat yang digunakan sebagai wadah botol kemasan minuman, botol minyak, kaleng roti plastik, dan lain sebagainya. Botol *PET* sendiri sangat sukar terurai di tanah dan ternyata mempunyai nilai jual yang cukup tinggi, sehingga menjadi peluang dalam bisnis jual beli botol *PET* bekas yang omsetnya dirasa akan berlipat ganda karena sudah mempunyai koneksi untuk menjualnya langsung ke pabrik yang ada di Kabupaten Tangerang, Banten.⁸¹

c. Struktur Organisasi

Nama	Jabatan
Mas Wisnu Bayu Aji	Direktur PT. Planetary Recycled Plastic Indonesia
Bapak Kuswanto	Kepala Gudang PT.Planetary Recycled Plastik Indonesia di Kabupaten Banyumas
1. Ibu Watini 2. Mba Ifani	Admin Gudang
1. Bapak Wanto 2. Bapak Slamet	Tukang Angkut Barang
1. Mas Agus 2. Mas Ozi	Tukang Sortir Barang

⁸¹ Wisnu, Direktur PT Planetary Recycled Plastic Indonesia (Pembeli), Hasil wawancara pada 20 Februari 2024

3. Mas Mail 4. Mba Endang 5. Bu Susi 6. Mba Wiwin	
1. Bapak Waluyo 2. Bapak Suratno 3. Mas Aji 4. Mas Ade 5. Mas Dendi	Tukang Press Barang ⁸²

2. Jual Beli Limbah Plastik *Polyethylene Terephthalate (PET)* Botol pada Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas

Proses transaksi jual beli limbah plastic *Polyethylene Terephthalate (PET)* pada Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia dilakukan melalui jual beli botol *PET* bekas dari beberapa pengepul dan pelapak yang ada di Kabupaten Banyumas. Jual beli ini sudah berlangsung dua tahun lebih. Pengepul adalah orang yang menerima botol dan barang bekas lainnya dari pemulung dan masyarakat umum. Botol plastik yang dihasilkan dimasukkan ke dalam kantong besar dan dijual ke pelapak. Pelapak adalah pihak yang menerima botol plastik dari para pengepul, kemudian mengirimkan ke pabrik.

Sebelumnya gudang PT Planetary Recycled Plastik Indonesia di Kabupaten Banyumas sudah pernah bekerja sama dengan pengepul dan pelapak dalam jual beli botol plastik *PET* botol bekas yang ada di Banyumas. Jual beli di sini dari pihak gudang memesan *PET* botol bekas

⁸² Kuswanto, Kepala Gudang PT Planetary Recycled Plastik Indonesia di Banyumas (Pembeli), Hasil wawancara pada 22 Februari 2024.

kepada para pengepul dan pelapak sesuai dengan ketentuan pabrik yaitu berdasarkan warna bening dan biru. Dari pihak gudang akan menghubungi pengepul dan pelapak untuk menanyakan apakah mereka mempunyai stok botol plastik bekas sesuai dengan ketentuan tersebut. Jika barang tersedia, pihak pengepul atau pelapak akan memberitahu dan memberikan pilihan kepada gudang untuk menerima barang tersebut atau tidak. Jika menerima maka proses transaksi dilakukan, biasanya pihak gudang membayar terlebih dahulu kepada pihak pelapak atau pengepul sesuai dengan jumlah yang ada. Untuk memudahkan proses angkut, para pengepul dan pelapak akan diberikan pilihan untuk diambil barangnya atau mengirimkannya langsung ke gudang PT Planetary Recycled Plastik Indonesia yang ada di Banyumas. Banyak dari pengepul yang memilih diambil barangnya karena tidak ada truk yang mengangkut botol-botol tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kuswanto selaku Kepala Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas “Dari karyawan saya biasanya seminggu 2 (dua) kali mengecek mbak. Tapi sebelum itu saya telfon dulu barangnya ada atau tidak. Saya akan angkut botol dari pelapak atau pengepul itu minimal ada 20 (dua puluh) karung. Jadi saya ngga bolak-balik ambil mbak, meminimalisir uang transport juga.”⁸³

Ketika pemasok membeli botol dari pengepul, botol-botol berada di dalam karung berukuran besar. Rata-rata berat botol dalam satu karung sekitar 10 kilogram. Sekali transaksi dalam jual beli ini biasanya beratnya mencapai 800 kilogram. Botol yang ada di dalam karung masih belum

⁸³ Kuswanto, Kepala Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Banyumas (Pembeli), Hasil wawancara pada 22 Februari 2024.

kelas kualitas maupun gradenya, karena dalam transaksi jual beli, pelapak datang ke tempat pengepul dan menimbang berat botol yang ada di dalam karung besar, kemudian langsung dinaikkan ke dalam truk tanpa mengetahui kondisi barang yang ada di dalam karung. Begitu pula apabila pengepul mengantar botol *PET* bekas ke tempat pelapak langsung ditimbang tanpa dicek kualitas dari botol yang ada di dalam karung.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Waluyo selaku tukang angkut gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas mengatakan bahwa :

“Saya tidak tahu bagaimana kualitas dari botol-botol yang ada di dalam karung. Ketika saya datang itu barangnya sudah dikarung dan ditali mbak. Jumlahnya pun juga sangat banyak, karena sekali angkut itu 1 (satu) truk penuh. Jadi saya tidak tahu bagaimana kualitas botol di dalam karung. Saya hanya membayar berdasarkan berat timbangan dan jenis botolnya. Untuk kesesuaian barangnya saya tidak tahu. Kalau untuk bersih kotornya kadang ada pengepul yang membersihkan botol sebelum disetor ke saya, ada juga yang hanya menjadikan satu hasil dari apa yang diperoleh dari pemulung tanpa dibersihkan dulu.”⁸⁴

Pengepul botol plastik bekas Bapak Dedi menjelaskan sistem pengumpulan botol bekas:

“Saat kami beli dari pemulung, banyak yang masih kotor mba dan masih campur aduk. Kadang-kadang, jika saya punya waktu dan tenaga luang, saya akan membersihkannya terlebih dahulu sebelum menjualnya ke pelapak terdekat. Tapi kalau saya tidak punya waktu atau tenaga, saya tinggalkan saja dikarung. Nanti kalau sudah terkumpul banyak, saya akan menghubungi pemasok dan meminta mereka untuk mengambilnya. Walaupun saya sempat membersihkannya, saya hanya hanya membersihkan tutup botol dan labelnya saja. Karena pelapak membeli berdasarkan jenis botolnya. Saya lebih suka mengambil barangnya kak. Karena saya tidak punya truk.”⁸⁵

⁸⁴ Waluyo, Karyawan Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas, Hasil Wawancara pada 22 Februari 2024.

⁸⁵ Dedi, Pengepul (Penjual), Hasil Wawancara pada 9 November 2023.

Di tempat lain, Pak Dedi yang merupakan seorang pengepul botol plastik bekas, memilih untuk menghubungi lewat telfon ke gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas ketika sudah banyak botol plastik. Beliau menjelaskan, botol-botol yang telah disiapkan sudah bisa diangkut dalam karung ketika pihak dari gudang datang.

Bapak Gomang, selaku pengepul botol plastik bekas, menjelaskan:

"Sebelumnya saya bersihkan dulu ya mba. Harganya akan terlalu murah jika dijual dalam keadaan kotor. Jadi saya mencucinya dan memisahkannya mulai dari tutup, label, dan botol supaya bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Saya tidak tahu apakah kualitas botol plastik menjadi faktornya. Yang saya tahu, harganya sama. Bedanya kalau botolnya tebal."⁸⁶

Sedangkan pernyataan Bapak Ahmad, seorang pelapak botol *PET* bekas:

"Saat kami mengumpulkan botol-botol tersebut, kami memisahkannya berdasarkan jenisnya. Namun, kami tidak mengetahui mengenai kualitas atau tingkatan khusus dari botol *PET* tersebut. Yang saya tahu harganya bervariasi, tergantung warna dan ukuran botolnya."⁸⁷

Jual beli botol plastik bekas itu soal untung-untungan. Jika terdapat banyak botol tidak sesuai maka pihak gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia akan mengalami kerugian karena pihak gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia tidak dapat melihat seluruh botol dalam setiap karung yang sudah ada di truk. Setelah pihak gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia menerima botol plastik bekas dari para pengepul dan pelapak, maka pada gudang tersebut dibedakan berdasarkan kualitas botol-botol *PET* tersebut.

⁸⁶ Gomang, Pengepul (Penjual), Hasil Wawancara pada 11 Desember 2023.

⁸⁷ Ahmad, Pelapak (Penjual), Hasil Wawancara pada 11 Desember 2023.

Jika botol-botol tersebut sudah diangkut dan berada di gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Banyumas, kemudian karyawan membuka karung dan membongkar botol-botol *PET* tersebut, ada beberapa botol yang kualitasnya buruk dan beberapa botol kualitas baik. Jika masih banyak ada botol yang warnanya tidak sesuai dengan ketentuan yaitu toleransi 5% dan terdapat sisa air atau kerikil dengan toleransi 2% yang menjadikan naiknya berat timbangan, maka nantinya akan ada potongan harga yang disesuaikan dengan kualitasnya. Jika para pelapak atau supplier setuju maka barang akan dibayarkan dengan nominal setelah dipotong dan diproses. Namun jika para pelapak tidak setuju, maka barang akan dikembalikan. Dan jika terdapat kualitas botol plastik yang tidak memenuhi kriteria penerimaan, maka pemotongan harga akan otomatis dilakukan dan barang dikembalikan atau diretur. Kemudian jika botol-botol tersebut masih kotor akan dibersihkan terlebih dahulu oleh tukang sortir gudang PT Planetary Recycled Plastik Indonesia di Kabupaten Banyumas sebelum nantinya di press.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Wanto menjelaskan proses pengepresan botol plastik sebagai berikut: "Sebelum pengepresan, botol yang bersih harus dibongkar terlebih dahulu. Untuk botol yang masih kotor, kami memiliki tukang sortir untuk membersihkan terlebih dahulu. Mereka mencuci tutup botol dan mempersiapkan label. Biasanya terdapat botol yang tidak memenuhi standar pabrik. Oleh karena itu, kami pilih ulang menurut standar pabrik, yaitu botol warna bening dan

biru.”⁸⁸ Dari keterangan pengepul dapat disimpulkan bahwa gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan pengepul dan pelapak rongsok di daerah Banyumas untuk mencapai target jual beli tersebut.

Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas memberikan penawaran kepada pengepul untuk mengantar botol *PET* ke gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas atau pihak gudang yang akan mengambil ke pengepul atau pelapak. Jika pengepul atau pelapak pada kesepakatan awal meminta untuk mengambil barang tersebut, pihak gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas akan menghubunginya dan menanyakan apakah barang tersebut ada atau belum. Jika tidak, pengepul atau pelapak rongsok akan segera memberi tahu setelah barang tersedia.

Botol *PET* bekas tersebut berada dalam karung, namun pihak gudang PT Planetary Recycled plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas belum mengetahui kualitasnya karena pihak gudang tidak membuka botol dari karung tersebut pada saat transaksi karena menurutnya akan memakan waktu yang sangat lama. Karena transaksi tersebut mencapai 800 kilogram botol *PET* bekas.

Kesepakatan penjualan antara gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas dengan para pengepul dan

⁸⁸ Wanto, Karyawan Gudang PT Planetary Recycled Plastik Indonesia di banyumas, Hasil Wawancara pada 22 Februari 2024.

pelapak botol *PET* bekas menyatakan bahwa gudang PT. Planetary Recycled Plastic Indonesia di Banyumas bisa saja dapat memperoleh keuntungan atau kerugian karena kualitas botol *PET* tersebut tidak memenuhi standar pabrik. Pengepul atau pelapak terkadang juga mencampur botol ketentuan warna sesuai standar pabrik dengan botol warna lain. Botol yang diterima dari pengepul atau pelapak dipisahkan menurut warna dan jenis yang ditentukan oleh pabrik sebelum dipres dengan mesin hidrolik dan disimpan di pabrik.

Bagi masyarakat, harga merupakan hal yang sangat penting dalam jual beli sehari-hari. Jika harga yang ditetapkan masih dalam batas wajar atau sesuai dengan harga pasar maka akan menarik perhatian pembeli, namun jika harga di bawah standar maka sering kali masyarakat tidak mau menyelesaikan transaksinya. Sedangkan untuk penentuan harga jual beli *PET* botol ditentukan oleh pembeli yaitu pihak gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas.

"Saya menentukan harga botol PET berdasarkan warna botolnya, karena mengikuti ketentuan dari pabrik hanya menerima warna bening dan biru. Harga 1 kg-nya sekitar Rp4000-Rp4500.-, baik sudah dipisahkan berdasarkan warna atau tidak, saya akan tetap membeli dengan harga tersebut. Namun harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai harga pasar. Sebelumnya saya juga sudah bilang ke para pengepul dan pelapak kalau barangnya ada yang tidak sesuai nantinya ada potongan harga"⁸⁹

Menurut Bapak Dedi selaku pengepul:

"Ya mau tidak mau saya harus terima harga yang sudah ditetapkan mbak. Karena kita juga sudah kerjasama di awal. Kalau nggak ke situ saya mau jual ke mana lagi. Usaha ini juga saya jadikan sampingan untuk mendapatkan tambahan penghasilan."⁹⁰

⁸⁹ Kuswanto, Kepala Gudang PT Planetary Recycled Plastik Indonesia di Kabupaten Banyumas (Pembeli), Hasil Wawancara pada Rabu, 25 Oktober 2023.

⁹⁰ Dedi, Pengepul (Penjual), Hasil Wawancara pada 11 Desember 2023

Sedangkan menurut Bapak Trisno selaku pelapak:
“Masalah harga saya ngikut harga pasaran mbak. Saya percaya dengan pihak gudang,”⁹¹

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli limbah plastik polyethylene terephthalate (PET) Botol pada gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia termasuk dalam jual beli *salam*. Yang mana pihak pembeli (gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas) memesan terlebih dahulu barang berupa botol *PET* dengan ketentuan warna bening dan biru kepada para pengepul dan pelapak (penjual) yang ada di Kabupaten Banyumas. Jika barang tersedia, pihak pengepul atau pelapak akan memberitahu dan memberikan pilihan kepada gudang untuk menerima barang tersebut atau tidak. Jika menerima maka proses transaksi dilakukan, biasanya pihak gudang membayar terlebih dahulu kepada pihak pelapak atau pengepul sesuai dengan jumlah yang ada. Untuk memudahkan proses angkut, para pengepul dan pelapak akan diberikan pilihan untuk diambil barangnya atau mengirimkannya langsung ke gudang PT Planetary Recycled Plastik Indonesia yang ada di Banyumas.

Dalam melakukan akad jual beli limbah plastik PET botol pihak gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas telah menetapkan harganya secara sepihak. Transaksi berlangsung ketika pengepul dan pelapak menyerahkan botol-botol *PET* bekas kepada pihak gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas.

⁹¹ Trisno, Pelapak (Penjual), Hasil wawancara pada 11 Desember 2023

Namun terdapat penawaran ulang harga nantinya ketika barang yang di pesan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

B. Analisis Praktik Jual Beli Botol *Polyethylene Terephthalate (PET)* Botol pada Gudang PT Planetary Recycled Plastik Indonesia di Kabupaten Banyumas Perspektif Fikih Muamalah

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini tidak akan luput dari bantuan orang lain yang ada di sekitarnya. Sebagai seorang muslim, mempunyai pedoman dalam melakukan muamalah, yaitu berupa Al-Qur'an, *hadis*, dan *ijma'* para ulama. Jual beli merupakan sebuah akad yang mengikat antara kedua belah pihak, yaitu penjual menyerahkan objek jual beli baik berupa barang maupun jasa kepada pembeli dan objek tersebut akan menjadi milik pembeli untuk selamanya. Dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bātil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁹²

Akad jual beli yang dilakukan di gudang PT Planetary Recycled Plastik Indonesia di Kabupaten Banyumas dilakukan oleh kedua belah pihak, dimana pihak gudang sebagai pembeli botol *PET* bekas memesan terlebih dahulu kepada para pengepul dan pelapak yang ada di Kabupaten Banyumas

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Revisi Terbaru) (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 2000), hlm. 176.

lalu penyerahan barang dilakukan kemudian hari, yang mana jual beli tersebut termasuk dalam jual beli *salam*. Adapun penjual botol *PET* bekas adalah para pengepul dan pelapak yang sudah bekerjasama dengan gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas. Ketika melakukan akad jual beli, pihak gudang menghubungi pengepul dan pelapak untuk menanyakan apakah barangnya sudah ada atau belum. Ketika barangnya sudah ada, maka pihak gudang akan mengambil botol tersebut ke tempat pengepul. Botol-botol tersebut sudah berada di dalam karung berukuran besar dengan berat setiap karungnya kurang lebih 10 kg, ada yang masih dalam keadaan kotor dan ada yang sudah dibersihkan serta dipisah sesuai jenisnya oleh pengepul. Pihak gudang PT Planetary Recycled Plastik Indonesia di Kabupaten Banyumas tidak mengetahui kualitas botol-botol yang ada di dalam karung karena banyaknya karung yang harus diangkut setiap dilakukan akad. Ketika pihak gudang mengambil barang, pelapak akan menimbang seluruh botol dan langsung dimasukkan ke dalam truk.⁹³

Dalam melakukan jual beli *salam* tentunya harus memenuhi rukun jual beli salam, yaitu adanya kedua belah pihak yang berakad (*'aqīdain*), Objek (*ma'qūd 'alaih*), dan lafal (*Ṣīgat*).⁹⁴ Untuk menyempurnakan akad jual beli, tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Seorang *'aqīdain* syaratnya haruslah berakal, *balig*, dan berhak menggunakan hartanya. *Ma'qūd 'alaih* haruslah berupa barang yang halal, ada manfaatnya,

⁹³ Aji, Karyawan Gudang PT Planetary Rcyced Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas, Hasil Wawancara pada 22 Februari 2024.

⁹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Gaya Media Pratama.2007) hlm.149.

ada di tempat, milik penjual, dan diketahui secara jelas oleh penjual maupun pembeli terkait zat, bentuk, kadar, maupun sifat-sifatnya. *Ṣīgat* akad haruslah dilakukan oleh orang yang sudah aqil baligh, qabul sesuai dengan ijab, dan dilakukan dalam satu majelis.

Pertama, adanya kedua belah pihak yang berakad. Jual beli dilakukan oleh kepala gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas dengan pengepul dan pelapak yang sudah bekerjasama secara lisan. Kedua belah pihak berakal sehat, sudah dewasa dibuktikan dengan pelaku jual beli tersebut sudah berkeluarga, bisa membedakan baik dan buruk dan berhak menggunakan hartanya. Dengan demikian kedua belah pihak dalam jual beli botol PET bekas ini sudah memenuhi syarat orang yang melakukan akad jual beli.

Kedua, objek yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alaih*).⁹⁵ Objek dalam jual beli adalah barang yang di jadikan teansaksi jual beli adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah suci atau bersih barangnya, harus dapat dimanfaatkan, barang itu hendaknya dimiliki oleh orang yang berakad, berkuasa menyerahkan barang itu, dan barang itu dapat diketahui. Dalam jual beli limbah plastic *PET* botol yang dijadikan objek adalah botol yang sudah tidak terpakai, jual beli limbah plastik merupakan barang yang suci karena bukan arak, bangkai, babi, anjing, atau berhala yang dihukumi najis oleh Al-Qur'an. Adapun jika terdapat botol-botol yang masih kotor atau najis itu

⁹⁵ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, JurnalBisnis dan Manajemen Islam*, Bisnis, Vol.3, No.2, Desember 2015, hlm.249. Diakses dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1494/1372> pada 22 Februari 2024.

diperbolehkan menurut Imam Hanafi karena terdapat manfaat dalam jual beli tersebut karena bisa didaur ulang, sehingga tidak mencemari lingkungan.

Demikian yang dijelaskan dalam kaidah Ushuliyah:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

Artinya: “Hukum itu berputar pada ‘illahnya. Jika ‘illah itu ada, maka hukum itu ada. Begitu sebaliknya jika ‘illah itu tidak ada, maka hukum itu tidak ada.”

Sedangkan syarat barang hendaklah dimiliki oleh orang berakad dan berkuasa menyerahkan barang itu terpenuhi. Barangnya ada di tempat ketika akad dilaksanakan, sehingga dapat diserahkan secara langsung. Objek jual beli ini sudah sepenuhnya milik penjual, yaitu pengepul botol *PET*, di mana botol-botol tersebut sebelumnya diperoleh dari para pemulung. Ketika melakukan akad jual beli, botol tersebut ada di dalam karung berukuran besar yang hanya dipisahkan berdasarkan keadaan kotor dan bersih saja. Pihak gudang tidak bisa mengecek satu persatu botol yang ada di dalam karung botol bersih karena dirasa membutuhkan waktu yang sangat lama, karena satu karung botol beratnya mencapai 10 kilogram. Dalam jual beli ini, pelapak membeli dalam keadaan kotor dan bersih. Terkadang terdapat pencampuran botol yang tidak sesuai dengan standar pabrik ke dalam karung botol, tetapi jumlahnya hanya sedikit sehingga dirasa tidak begitu merugikan pihak PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas.

Ketiga, Lafal (*Ṣīgat*) dalam ijab qobul.⁹⁶ Dalam praktik jual beli botol *PET* bekas, orang yang melakukan ijab qabul sudah *‘aqil balig* di mana

⁹⁶ Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin, Sandrina Malakiano Ritonga, *Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 2 (2024). hlm. 1173.

mereka sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk, qabul sesuai ijab dan dilakukan dalam satu majelis, yaitu bisa ditempat pengepul maupun di tempat pemasok sesuai dengan kesepakatan awal.

Praktik penetapan harga yang dilakukan oleh gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas sebagai yang membeli botol *PET* bekas dari pengepul dan pelapak dilakukan dengan menentukan harganya sendiri dan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Hal ini dibuktikan bahwa dalam menetapkan harga, pelapak terlebih dahulu mengetahui harga pasaran yang ditetapkan oleh pabrik, tempat daur ulang botol *PET* bekas tersebut. Pihak gudang akan mengira-ngira sendiri keuntungan dengan memperhatikan biaya operasional dan gaji karyawannya dari proses jasa press dan menentukan harga beli botol kepada pengepul sesuai kebutuhannya. Tidak adanya dasar penetapan harga di dalam Al-Qur'an dan ada kelonggaran bahwa pedagang maupun pembeli diperbolehkan menentukan harga sendiri atas dasar *maslāhah mursālah*.

Dalam menetapkan harga dalam jual beli, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sepakat terhadap kejelasan harga, jumlah barang, dan waktu pembayaran, barang dapat diserahkan, dan barang harus sesuai syariat Islam. Pertama, pihak gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia telah memberitahu pengepul mengenai harga botol *PET* bekas dan menimbang botol tersebut di tempat pengepul. Mengenai waktu pembayaran sudah dilakukan seketika, yakni ketika membeli botol tersebut. Kedua, barang yang

dijadikan objek penetapan harga sudah jelas ada di tempat pengepul dan berada di dalam karung dengan berat rata-rata 10 kilogram per karung. Ketiga, barang tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam, yaitu mempunyai nilai dan manfaat untuk di daur ulang agar tidak mencemari lingkungan.

Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan (*kezaliman*), sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Dengan adanya jual beli botol *PET* bekas, pengepul yang dulunya seorang pengangguran kini telah memperoleh manfaatnya. Begitu pula pelapak mendapatkan keuntungan normal, meskipun membeli botol *PET* bekas hanya berdasarkan kondisi botol kotor maupun bersih. Ketika pelapak membeli botol yang dalam keadaan bersih dan sudah terpisah sesuai jenisnya dengan harga botol bersih. Apabila botol tersebut nantinya di jual ke pabrik, mempunyai nilai atau harga jual yang berbeda-beda sesuai jenisnya. Hal ini dirasa telah adil karena pihak gudang berhak untuk menetapkan harganya sendiri dengan mempertimbangkan modal dan biaya operasional yang harus dikeluarkan.

Islam dalam jual beli mensyariatkan adanya hak *khiyar*. Yaitu hak menentukan pilihan antara melanjutkan akad atau mebatalkannya. Seperti dalam hadits Rasulullah SAW bersabda.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ

خَيْرٌ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَمَا
يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Dari Ibnu Umar, Rosulullah SAW telah bersabda: “Apabila ada dua orang saling jual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak memilih, selama mereka berdua belum berpisah dan masih bersama, atau selama salah satu dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lainnya, maka apabila salah seorang dari keduanya telah memberikan pilihan kepada yang lain, lalu mereka berdua bersepakat pada pilihan yang diambil, maka wajib jual beli itu, dan apabila mereka berdua berpisah setelah selesai bertransaksi, dan salah satu pihak diantara keduanya tidak meninggalkan (membatalkan) transaksi tersebut, maka telah wajiblah jual beli tersebut.” (riwayat Imam Bukhari Muslim).⁹⁷

Adapun jenis jual beli dengan penyerahan barang di belakang yaitu akad *salam* atau dalam jual beli ialah sebuah akad dimana barang akan diproduksi atau dibuat sesuai dengan pesanan yang ada. Oleh sebab itu, adanya hak *khiyar* saat akan terjadinya akad dapat menghindarkan adanya kerugian di antara kedua belah pihak sebelum mereka sepakat untuk melanjutkan akad.

Maka dengan itu *khiyar* sebagai hak bagi penjual maupun pembeli haruslah diterapkan dalam setiap transaksi terlebih dalam jual beli online sebagai sebuah bukti kesempurnaan syariat Islam dalam mengatur sebuah jual beli. Karena apapun jenis jual belinya, hak *khiyar* merupakan sebuah hak yang harus diberikan agar transaksi yang terjadi diantara dua orang yang berakad berlangsung sesuai tujuan transaksi dalam Islam, yaitu transaksi yang saling *rida*.

⁹⁷ Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-‘Asqalani, *Fath al-Bari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm.61.

Dalam jual beli limbah plastik PET botol, terdapat hak *khiyar* yakni pihak gudang selaku pembeli melakukan kesepakatan dengan penjual bahwa nantinya melakukan penawaran harga ulang ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan awal. Pada *khiyar syarat* dijelaskan merupakan hak dari masing-masing pihak yang menyelenggarakan akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam suatu transaksi jual beli, seorang pembeli berkata kepada penjual: Aku membeli barang ini dari kamu dengan syarat aku diberi khiyar selama sehari atau tiga hari. *Khiyar syarat* diperlukan karena si pembeli perlu waktu untuk mempertimbangkan dengan benar atas pembelian tersebut. Juga perlu diberikan kesempatan untuk mencari orang yang lebih ahli untuk diminta penjelasannya terhadap objek akad yang akan dibelinya, sehingga terhindar dari kerugian dan penipuan. Adapun jangka waktu yang ditentukan pada jual beli limbah plastik PET botol disini biasanya dua hari setelah pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli bertujuan untuk mengetahui kesesuaian barang yang dipesan, dengan membongkar dan menyortir dahulu semua PET botol yang ada di dalam karung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari analisis yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya:

1. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli limbah plastik *polyethylene terephthalate (PET)* Botol pada gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia termasuk dalam jual beli *salam*. Yang mana pihak pembeli (gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas) memesan terlebih dahulu barang berupa botol *PET* dengan ketentuan warna bening dan biru kepada para pengepul dan pelapak (penjual) yang ada di Kabupaten Banyumas. Jika barang tersedia, pihak pengepul atau pelapak akan memberitahu dan memberikan pilihan kepada gudang untuk menerima barang tersebut atau tidak. Jika menerima maka proses transaksi dilakukan, biasanya pihak gudang membayar terlebih dahulu kepada pihak pelapak atau pengepul sesuai dengan jumlah yang ada. Untuk memudahkan proses angkut, para pengepul dan pelapak akan diberikan pilihan untuk diambil barangnya atau mengirimkannya langsung ke gudang PT Planetary Recycled Plastik Indonesia yang ada di Banyumas.
2. Akad jual beli botol plastik *PET* bekas yang dilakukan oleh gudang PT Planetary Recycled Plastik Indonesia di Kabupaten Banyumas sudah

sesuai dengan hukum Islam. Apabila ditemukan botol-botol yang tidak sesuai pesanan di dalam karung tersebut merupakan ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pengepul dan antara kedua belah pihak sudah saling percaya. Maka dari itu, akad jual beli botol *PET* bekas termasuk akad *sahih* karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam jual beli limbah plastik *PET* botol, terdapat hak *khiyar syarat* yakni pihak gudang selaku pembeli melakukan kesepakatan dengan penjual bahwa nantinya melakukan penawaran harga ulang ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan awal dengan jangka waktu tertentu. Adapun jangka waktu yang ditentukan pada jual beli limbah plastik *PET* botol di sini biasanya dua hari setelah pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli

B. Saran-saran

Berikut saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan analisis yang telah peneliti paparkan di atas:

1. Terkait praktik jual beli, haruslah berpedoman pada ketentuan hukum Islam, agar dalam melakukan jual beli tidak ada yang menyimpang. Antara penjual maupun pembeli haruslah berlaku adil, jujur, dan mengedepankan kemaslahatan antara kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Diperlukan adanya kesepakatan secara tertulis antara pihak gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas dengan

pelapak dan pengepul terkait ganti rugi apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pengepul dan pekapak.

C. Kata Penutup

Akhirnya dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, meskipun halangan dan rintangan sempat menghadang. Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini walaupun masih jauh dari kata sempurna, baik dalam isi materi, penulisan bahasa dan lain sebagainya. Peneliti sadar bahwa sebagai manusia pasti tidak akan lepas dari khilaf dan lupa, sehingga permohonan maaf sampaikan dalam penulisan skripsi ini. Saran dan kritik sangat peneliti harapkan sebagai bekal untuk menempuh langkah peneliti selanjutnya.

Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada semua yang telah membantu peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini dari awal penulisan hingga menyelesaikan skripsi ini. Peneliti hanya bisa berdoa semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan dengan kebaikan yang lebih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Fauzan Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Abdulloh Ibn Majjah Al-Imam, *Sunan Ibnu Majah, Kitab Tijarat*, Beirut: Dar Al-Kotob Al Ilmiah.
- Ash-Shiddieqy Hasbi, *Pangantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Anggito Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Cv Jejak
- Ahmad Aiyub, *Fiqh Lelang*, Jakarta: Kiswah, 2004.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Penerjemah Abdul Hayyie al-Khattan, Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, penerbit Gema Insani, jilid 5.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2006.
- Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Revisi Terbaru), Semarang: Cv. Asy- Syifa', 2000.
- Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Fathurrahman Djamil Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ibrahim ad-Duwaisy Isa, *Jual Beli yang Dbolehkan dan yang Dilarang*, terj. Ruslan Nurhadi, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana, 2013.
- Mujid Abdul, *Al-Qowa- 'idul Fiqhiyyah, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Cet Ke-2, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

- Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ibn Ali Ibn Hajar Ahmad Al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- J. Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- Khosyi’ah Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*.
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* Edisi pertama Jakarta: Kencana, 2012.
- Rivai Veithzal dkk, *Islamic Banking and Finance Dari Teori Ke Praktik Bank dan Keuangan Syari’ah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif* (Edisi Pertama), Yogyakarta: BPF, 2012.
- Rahman Ghazaly Abdul, Ghufroon Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Penadamedia AGroup, 2010.
- Salim dan Syahrin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012.
- S. Praja Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung :LPPM Univ. Islam Bandung, 1995.
- Sarwat Ahmad, *Jual-beli Akad Salam*, Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, di terjemahkan oleh Nor Hasanudin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1993.
- Shihab Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002,

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Sunaryo Agus, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, Purwokerto, 2019.

Syafe'i Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, cet. Ke-63, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.

Usman Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Yahya Rizal dkk, *Akutansi Perbankan Syari'ah Teori dan Praktek Kontemporer*, Jakarta: Salemba, 2009.

B. Skripsi

Putri Reni Eka, “*Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (Bsl) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang*”, Skripsi (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), hlm.7. Diakses dari <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/5653> pada 30 Oktober 2023.

Umi Faijah Hanan, “*Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliore Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)*”, Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016,

Windari Siska, “*Hak Khiyar Pada Jual Beli Sayur Dengan Sistem Karungan Perspektif Fikih Muamalah (Studi di Pasar Sayur Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)*”, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020). Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11767> pada 20 Januari 2024.

C. Jurnal

Mubsir Kiyani “Jual Beli Dilarang”. Diakses dari [http://arsip.muhammadiyah.or.id/id/artikel-- jual-beli-dilarang-2-detail-1352](http://arsip.muhammadiyah.or.id/id/artikel--jual-beli-dilarang-2-detail-1352) pada 28 Februari 2024.

Hasan M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Iqbal Muhammad, Trisno Wardy, “Konsep Sadd Al-Zarai’ dan Aktualisasinya Dalam Transaksi Jual Beli.” Vol. 4. No. 1. 2021. *Jurnal Ekonomi Islam*. Diakses dari <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/arribh/article/download/5216/3415> pada 3 Maret 2024.

Tim Redaksi Muhammadiyah, “Jual Beli Diperbolehkan”, (Yogyakarta:t.p, 2023). Diakses dari <https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-diperbolehkan/> pada 5 Maret 2023.

Imamul Arifin, et.al, “Produksi Seni Patung Dalam Dunia Bisnis Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Studi Islam* (Surabaya: Profetika, 2022), Vol. 23. No. 1.

Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, JurnalBisnis dan Manajemen Islam, Bisnis, Vol.3, No.2, Desember 2015, hlm.249*. Diakses dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1494/1372> pada 22 Februari 2024.

Wahyu Utomo Lutfi dan Arfiana Susi, *Pemanfaatan Limbah Plastik Daur Ulang dari Polietilen Tereftalat (PET) Sebagai Bahan Tambahan dalam Pembuatan Nanokomposit, Semen Mortar, dan Aspal, Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah, Vol. 11, No. 1, 2023: 164 - 179*. Diakses dari <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmtluntan/article/download/60812/pdf>, pada 10 Desember 2023.

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

1. Tujuan

Kegiatan wawancara dilaksanakan untuk memperoleh informasi tentang praktik jual beli limbah plastic Polyethylene Terephthalete (PET) Botol pada PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas.

2. Informasi

Kegiatan ini menggali informasi dan sumber dari Direktur PT Planetary Recycled Platic Indonesia, Kepala Gudang PT Planetary Recycled Platic Indonesia di Kabupaten Banyumas, serta para pengepul dan pelapak yang bekerjasama dengan PT Planetary Recycled Platic Indonesia di Kabupaten Banyumas.

3. Panduan wawancara

Sumber/Responden	Tema	Pertanyaan
Direktur PT Planetary Recycled Platic Indonesia	Sejarah PT Planetary Recycled Platic Indonesia	Bagaimana sejarah berdirinya PT Pnateray Recycled Platic Indonesia?
Kepala Gudang PT Planetary Recycled Platic Indonesia di Kabupaten Banyumas	Praktik jual beli limbah plastik pada PT Planetary Recycled Platic Indonesia di Kabupaten Banyumas	<ol style="list-style-type: none">1. Berapa banyak pengepul dan pelapak yang bekerjasama dengan gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas?2. Bagaimana sistem jual beli yang dilakukan?3. Apakah terjadi kesepakatan sebelumnya?4. Bagaimana penetapan harga dalam jual beli limbah plastik <i>polyethylene terephthalate (PET)</i> botol di PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di

		<p>Kabupaten Banyumas?</p> <p>5. Kapan proses transaksi dilakukan?</p> <p>6. Apakah terdapat tawar menawar dalam proses transaksi tersebut?</p> <p>7. Apakah terdapat kerugian dalam jual beli limbah plastik <i>PET</i> botol tersebut?</p>
Pengepul dan Pelapak	Praktik jual beli limbah plastik dengan PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas	<p>1. Apakah sudah lama bekerja sama dengan gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas?</p> <p>2. Apakah ada kesepakatan sebelumnya?</p> <p>3. Bagaimana sistem jual beli limbah plastik <i>PET</i> botol di Kabupaten Banyumas?</p> <p>4. Bagaimana penentuan harga dalam jual <i>PET</i> botol pada Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas?</p> <p>5. Apakah terdapat tawar menawar dalam jual beli tersebut?</p> <p>6. Kapan proses pembayaran dilakukan?</p> <p>7. Adakah pengecekan ulang sebelum pengiriman barang?</p>

Lampiran 2

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Kuswanto

Umur : 50 tahun

Alamat : Desa Dukuhwaluh

Keterangan : Pembeli (Kepala Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas)

Waktu : 25 Oktober 2023

1	P	Berapa banyak pengepul dan pelapak yang bekerjasama dengan gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas?
	J	Ada sekitar 25 pengepul dan pelapak
2	P	Bagaimana sistem jual beli yang dilakukan?
	J	Dari pihak gudang akan menghubungi pengepul dan pelapak untuk menanyakan apakah mereka mempunyai stok botol plastik bekas sesuai dengan ketentuan pabrik yakni <i>PET</i> warna bening dan biru . Jika barang tersedia, pihak pengepul atau pelapak akan memberitahu dan memberikan pilihan kepada gudang untuk menerima barang tersebut atau tidak. Jika menerima maka proses transaksi dilakukan, biasanya pihak gudang membayar terlebih dahulu kepada pihak pelapak atau pengepul sesuai dengan jumlah yang ada.
3	P	Apakah terjadi kesepakatan sebelumnya?
	J	Ada, dalam penetapan harga dan proses pengambilan barang
4	P	Bagaimana penetapan harga dalam jual beli limbah plastik <i>polyethylene terephthalate (PET)</i> botol di PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas?
	J	Karena mengikuti ketentuan dari pabrik hanya menerima warna bening dan biru. Harga 1 kgnya sekitar Rp4000-Rp4500.-, baik sudah dipisahkan berdasarkan warna atau tidak, akan tetap membeli dengan harga tersebut.
	P	Kapan proses transaksi dilakukan?

5	J	Biasanya di awal setelah barang dipesan tapi kadang juga diakhir setelah pengiriman barang yaitu setelah barang dibongkar dan disortir.
6	P	Apakah terdapat tawar menawar dalam proses transaksi tersebut?
	J	Ada, jika masih banyak ada botol yang warnanya tidak sesuai dengan ketentuan yaitu toleransi 5% dan terdapat sisa air atau kerikil dengan toleransi 2% yang menjadikan naiknya berat timbangan, maka nantinya akan ada potongan harga yang disesuaikan dengan kualitasnya. Jika para pelapak atau supplier setuju maka barang akan dibayarkan dengan nominal setelah dipotong dan diproses. Namun jika para pelapak tidak setuju, maka barang akan dikembalikan. Dan jika terdapat kualitas botol plastik yang tidak memenuhi kriteria penerimaan, maka pemotongan harga akan otomatis dilakukan dan barang dikembalikan atau diretur.
7	P	Apakah terdapat kerugian dalam jual beli limbah plastik <i>PET</i> botol tersebut?
	J	Jika terdapat banyak botol tidak sesuai maka pihak gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia akan mengalami kerugian karena pihak gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia tidak mengetahui kualitas barang seluruh botol yang ada di dalam setiap karung yang sudah ada di truk.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Mas Dedi
Umur : 29 tahun
Alamat : Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas
Keterangan : Penjual (Pengepul)
Waktu : 11 Desember 2023

1	P	Apakah sudah lama bekerja sama dengan gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas?
	J	Sudah, sekitar satu tahun lebih
2	P	Apakah ada kesepakatan sebelumnya?
	J	Ada, dalam penentuan harga dan pengiriman barang
3	P	Bagaimana sistem jual beli limbah plastik <i>PET</i> botol di Kabupaten Banyumas?
	J	Biasanya saya membelinya dari para pemulung dengan harga 1 kg Rp1.500,- untuk botol kondisi kotor dan 1 kg Rp2000 untuk botol bersih kemudian saya menjualnya ke palapak dengan kondisi sudah dibersihkan di harga 1 kg Rp3000 untuk botol warna dan 1 kg Rp3500 untuk botol bening/transparan.
4	P	Bagaimana penentuan harga dalam jual <i>PET</i> botol pada Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas?
	J	Penentuan harga sudah ditentukan dari pihak gudang dengan harga Rp4000-4500 untuk <i>PET</i> botol warna bening dan biru.
5	P	Apakah terdapat tawar menawar dalam jual beli tersebut?
	J	Ada, setelah barang sudah dibongkar dan disortir ada penawaran ulang harga.
6	P	Kapan proses pembayaran dilakukan?
	J	Pembayaran ngga menentu, biasanya di awal, kadang juga setelah barang diantar yaitu setelah barang dibongkar dan disortir.
7	P	Adakah pengecekan ulang sebelum pengiriman barang?
	J	Kalo ada waktu biasanya dicek, tapi kalau engga langsung kirim

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Gomang
Umur : 43 tahun
Alamat : Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas
Keterangan : Pennjual (Pengepul)
Waktu : 11 Desember 2023

1	P	Apakah sudah lama bekerja sama dengan gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas?
	J	Sudah, sekitar 2 tahun
2	P	Apakah ada kesepakatan sebelumnya?
	J	Ada, dalam penetapan harga dan pengiriman barang
3	P	Bagaimana sistem jual beli limbah plastik <i>PET</i> botol di Kabupaten Banyumas?
	J	Biasanya saya membelinya dari para pemulung dengan harga 1 kg Rp1.000,- untuk botol kondisi kotor dan 1 kg Rp.1500 untuk botol bersih kemudian saya menjualnya ke palapak dengan kondisi sudah dibersihkan di harga 1 kg Rp2.500 untuk botol warna dan 1 kg Rp3.000 untuk botol bening/transparan.
4	P	Bagaimana penentuan harga dalam jual beli tersebut?
	J	Penentuan harga sudah ditentukan dari pihak gudang dengan harga Rp4000-4500 untuk <i>PET</i> botol warna bening dan biru.
5	P	Apakah terdapat tawar menawar dalam jual beli tersebut?
	J	Ada, setelah barang sudah dibongkar dan disortir ada penawaran ulang harga.
6	P	Kapan proses pembayaran dilakukan?
	J	Pembayaran ngga menentu, biasanya di awal, kadang juga setelah barang diantar yaitu setelah barang dibongkar dan disortir. Kadang bayar secara tunai, kadang juga lewat transfer.
7	P	Adakah pengecekan ulang sebelum pengiriman barang?
	J	Tidak, dikarenakan orangnya terbatas, paling saya serahkan ke pihak Gudang untuk mengecek nantinya

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Mas Trisno
Umur : 25 tahun
Alamat : Desa Bantarwuni, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas
Keterangan : Penjual (Pelapak)
Waktu : 11 Desember 2023

1	P	Apakah sudah lama bekerja sama dengan gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas?
	J	Sudah, kira-kira satu tahun lebih
2	P	Apakah ada kesepakatan sebelumnya?
	J	Ada, dalam penetapan harga dan pengiriman barang
3	P	Bagaimana sistem jual beli limbah plastik <i>PET</i> botol di Kabupaten Banyumas?
	J	Biasanya saya membelinya dari para pelapak dengan harga 1 kg Rp2.000,- untuk botol kondisi kotor dan 1 kg Rp2.5000 untuk botol bersih kemudian saya menjualnya dengan kondisi sudah dibersihkan dan dipisah untuk botol warna di harga 1 kg Rp4.000 untuk botol warna dan 1 kg Rp4.500 untuk botol bening/transparan.
4	P	Bagaimana penentuan harga dalam jual beli tersebut?
	J	Penentuan harga sudah ditentukan dari pihak gudang dengan harga Rp4000-4500 untuk <i>PET</i> botol warna bening dan biru.
5	P	Apakah terdapat tawar menawar dalam jual beli tersebut?
	J	Ada, setelah barang sudah dibongkar dan disortir ada penawaran ulang harga.
6	P	Kapan proses pembayaran dilakukan?
	J	Pembayaran ngga menentu, biasanya di awal, kadang juga setelah barang diantar yaitu setelah barang dibongkar dan disortir. Biasanya lewat transfer.
7	P	Adakah pengecekan ulang sebelum pengiriman barang?
	J	Ada, barang yang akan dikirim selalu dicek terlebih dahulu

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Edwin
Umur : 35 tahun
Alamat : Desa Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas
Keterangan : Penjual (Pelapak)
Waktu : 11 Desember 2023

1	P	Apakah sudah lama bekerja sama dengan gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas?
	J	Sekitar baru 1 tahunan
2	P	Apakah ada kesepakatan sebelumnya?
	J	Ada, dalam penetapan harga dan pengiriman barang
3	P	Bagaimana sistem jual beli limbah plastik PET botol di Kabupaten Banyumas?
	J	Biasanya saya membelinya dari para pelapak dengan harga 1 kg Rp2.500,- untuk botol kondisi kotor dan 1 kg Rp3.000 untuk botol bersih kemudian saya menjualnya dengan kondisi sudah dibersihkan dan dipisah untuk botol warna di harga 1 kg Rp3.500 untuk botol warna dan 1 kg Rp4.000 untuk botol bening/transparan.
4	P	Bagaimana penentuan harga dalam jual beli tersebut?
	J	Penentuan harga sudah ditentukan dari pihak gudang dengan harga Rp4000-4500 untuk PET botol warna bening dan biru.
5	P	Apakah terdapat tawar menawar dalam jual beli tersebut?
	J	Ada, setelah barang sudah dibongkar dan disortir ada penawaran ulang harga.
6	P	Kapan proses pembayaran dilakukan?
	J	Pembayaran ngga menentu, biasanya di awal, kadang juga setelah barang diantar yaitu setelah barang dibongkar dan disortir.
7	P	Adakah pengecekan ulang sebelum pengiriman barang?
	J	Ada kalau waktunya senggang, tapi kalau lagi banyak sekali barang yang masuk paling cek beberapa saja

Lampiran 3
Hasil Dokumentasi



Izin penelitian dan wawancara dengan Wisnu Bayu Aji, Direktur PT Planetary Recycled Plastic Indonesia



Wawancara dengan Bapak Kuswanto, Kepala Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas



Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas



Proses Penyortiran Barang Pada Gudang PT Planetary Recycled Plastic Indonesia di Kabupaten Banyumas





Wawancara dengan pengepul dan pelapak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Firstdina Putri Imani
2. NIM : 1917301123
3. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
4. Tempat/Tgl.Lahir : Banyumas, 10 Juni 2001
5. Alamat Rumah : Desa Gandatapa rt 06/01
Kecamatan Sumbang, Kabupaten
Banyumas
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Didit Suko Wahyu Pambudi
8. Nama Ibu : Mardiana Tami Prihatin

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK : TK Pertiwi Gandapata, 2007-2008
2. SD/MI : SDN 1 Gandatapa, 2008-2013
3. SMP/MTs : MTs Ma'arif NU 1 Kemranjen, 2013-2015
4. SMA/MA : MA Ma'arif NU 1 Kemranjen, 2015-2019
5. SI, tahun masuk : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri PWT, 2019

C. Pendidikan Non Formal :

1. Pondok Pesantren Darul Ulum Kemranjen, 2013-2019
2. Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto, 2019-2020

Purwokerto, 24 Maret 2024
Ttd.



Firstdina Putri Imani
NIM.1917301123